

**ANALISIS VIKTIMOLOGIS TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN  
PEMERKOSAAN DENGAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN  
KEKERASAN OLEH AYAH KANDUNGNYA SENDIRI  
SECARA BERLANJUT (STUDI KASUS PUTUSAN  
NOMOR:431/PID.SUS/2017/PN.PRP)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**

**OLEH:**

**MUHAMMAD AL HUSNI**

**NPM : 161010522**

**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2020**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Al-husni  
NPM : 161010522  
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Soting, 24 juli 1998  
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana  
Judul : Analisis Viktomologis Terhadap Anak Sebagai Korban  
Pemeriksaan Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan  
Oleh Ayah Kandungnya Sendiri Secara Berlanjut (Studi Kasus  
Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2017/PN.Prp)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 17 Maret 2020

Yang menyatakan



No. Reg. 360/II/UPM FKH UIR 2020

Paper ID. 1283116360 / 29%



# Sertifikat

## ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

**Muhammad Al Husni**

**161010522**

Dengan Judul :

Analisis Viktimologis Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Dengan Kekerasan Atau

Ancaman Kekerasan Oleh Ayah Kandungnya Sendiri Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan No.

431/Pid.Sus/2017/PN.Prp)

*Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%*

Pekanbaru, 30 Maret 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Dr. Sutizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

**Nama : MUHAMMAD AL HUSNI**

**NPM : 161010522**

**Fakultas : HUKUM**

**Program Studi : ILMU HUKUM**

**Pembimbing : HENI SUSANTI, S.H.,M.H**

**Judul Skripsi : ANALISIS VIKTIMOLOGIS TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PEMERKOSAAN DENGAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN OLEH AYAH KANDUNGNYA SENDIRI SECARA BERLANJUT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 431/PID.SUS/2017/PN.PRP)**

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
01-03-2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Membuat Key Word Pada Abstrak</li> <li>- Membuat Abstrak Dalam Bahasa Inggris</li> <li>-Membuat Halaman Persembahan Khusus Untuk Orang Tua</li> <li>- Menambah Kata Pendahuluan Pada Bab I</li> <li>- Menambah Satu Halaman Sejarah Perkembangan Viktimologi</li> <li>- Cetak Miring Istilah-Istilah Bahasa Asing</li> <li>-Tanda Tangan Pada Bagian Akhir Kata Pengantar</li> </ul>	

06-03-2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Menambah Pendapat Ahli Pada Bab II Bagian Pemerksaan Menurut Hukum Islam</li> <li>-Menambahkan Body Note</li> <li>-Perbaiki Huruf-Huruf yang Kurang</li> <li>-Tambahkan Pendapat Sendiri Pada Pembahasan</li> <li>-Perbaiki Bahasa Pada Bagian Penutup</li> </ul>	f
10-03-2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Tambahkan Analisa Pada Pembahasan</li> <li>-Tambahkan Jumlah Seluruh Kasus Pada Tabel II.1</li> <li>- Membuat Item-Item Pada Bagian Peranan Korban</li> <li>-Samakan Jumlah Kesimpulan dan Saran Dengan Jumlah Masalah Pokok</li> <li>-Judul Buku Pada Daftar Pustaka Dicetak Tebal (Bold)</li> </ul>	f
16-03-2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Acc Melanjutkan Turnitin</li> <li>-Acc Pembimbing Dilanjutkan Pendaftaran dan Ujian Komprehensif</li> </ul>	f

Pekanbaru, 17 Maret 2020

Mengetahui :

An. Wakil Dekan I



**Dr. Surizki Ebrianto, S.H., M.H.**

Wakil Dekan I Bidang Akademik



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



**KAN**  
Kredibilitas Akademik Nasional  
15.071471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS VIKTIMOLOGIS TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN  
PEMERKOSAAN DENGAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN OLEH  
AYAH KANDUNGNYA SENDIRI SECARA BERLANJUT (STUDI KASUS  
PUTUSAN NOMOR: 431/PID.SUS/2017/PN.PRP)**

**Muhammad Al-husni**

**161010522**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

**Pembimbing**

**Heni Susanti, S.H.,M.H**

Mengetahui,

Dekan



**Dr. Admiral S.H.,M.H**

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 011/Kpts/PII/2020  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : Heni Susanti, S.H., M.H.  
NIP/NPK : 16 03 02 535  
Fangkat/Jabatan : Penata Muda Tingkat I/ III/b  
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : MUHAMMAD ALHUSNI  
NPM : 16 101 0522  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana  
Judul skripsi : ANALISIS VIKTIMOLOGIS TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PEMERKOSAAN DENGAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN OLEH AYAH KANDUNYANYA SECARA BERLANJUT (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 431/PID.SUS/ 2017/PN. PRP).
  - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 15 Januari 2020  
Pekanbaru

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 072/KPTS/FH-UIR/2020**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
 

N a m a	: Muhammad Al Husni
N.P.M.	: 161010522
Program Studi	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: Analisis viktimologis terhadap anak sebagai korban pemerkosaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan oleh ayah kandungnya sendiri secara berlanjut (studi kasus putusan nomor : 431/Pid.Sus/2017/Pn.prp)

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Yuheldi, S.H., M.H.	: Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H.	: Anggota merangkap penguji sistematika
Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.	: Anggota merangkap penguji methodologi
Erlina, S.H., M.H	: Notulis
  2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
  3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan :** Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal 14 April 2020  
 Dekan  
**Dr. Admiral, S.H., M.H**  
 NIK-080102332



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



**KAN**  
Kantor Akreditasi Nasional  
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 072/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 14 April 2020, pada hari ini Rabu tanggal 15 April 2020 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Muhammad Al Husni  
N P M : 161010522  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Analisis viktimologis terhadap anak sebagai korban pemerkosaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan oleh ayah kandungnya sendiri secara berlanjut (studi kasus putusan nomor : 431/Pid.Sus/2017/Pn.prp)  
Tanggal Ujian : 15 April 2020  
Waktu Ujian : 09.00 – 10.00 WIB  
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR  
IPK :  
Predikat Kelulusan :

### Dosen Penguji

1. Yuheldi, S.H., M.H.
2. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H.
3. Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.

### Tanda Tangan

1.

2.

3.

### Notulen

4. Erlina, S.H., M.H.

4.

Pekanbaru, 15 April 2020  
Dekan Fakultas Hukum UIR



Dr. A. Amiral, S.H., M.H.  
NIK. 080102332

**KU PERSEMBAHKAN :**

**Teruntuk Ayahanda Tercinta Bapak Roba'a Nasution dan Ibunda Tercinta Ibu Rina  
Nasution**

“Terimakasih telah menyayangi penulis dengan segala pengorbanan yang beliau berikan, limpahan kasih sayang yang mereka curahkanyang tidak pernah akan ada habisnya, mereka rela banting tulang tidak kenal siang atau malam, panas atau terik mereka lalui untuk memenuhi segala kebutuhan penulis baik semua kebutuhan materi atau inmateri sejak penulis masih berada di dalam kandungan hingga penulis menempuh masa-masa akhir penyelesaian skripsi ini sampai sekarang, berkat do'a-do'a tulus dan ikhlas dari Ayahanda dan Ibunda yang tidak pernah putus untuk kebaikan dan keberhasilan penulis. Meskipun penulis sadar bahwa ucapan terimakasih ini takkan mampu membalas segala yang telah Ayahanda dan Ibunda berikan.”

**Teruntuk Saudara-Saudara Kandungku Siti Aisyah Nst, Nita Asmita Nst, Nur Azizah  
Nst, Abdul Qohhar Nst dan Si Bungsu Hilya Azura Nst.**

“Terimakasih karena selalu memberikan dukungan dan kehangatan, kasih sayang yang tiada ternilai harganya, dan juga begitu banyak jasa mereka yang penulis tidak mampu membalasnya, terutama kakak Sulung Siti Aisyah Nst yang telah banyak mengurus penulis selama menimba ilmu di kota Pekanbaru ini.”

## ABSTRAK

Pemerksaan merupakan tindakan yang sangat kejam, amoral, memalukan dan bertentangan dengan norma-norma yang ada. Yang menjadi korban pemerksaan itu adalah wanita baik yang sudah dewasa atau anak yang masih dibawah umur, akan tetapi anak dibawah umur lebih cenderung dan rentan menjadi korban pemerksaan disebabkan keadaan fisik dan mentalnya masih lemah. Sebagaimana kasus pemerksaan pada Putusan No: 431/Pid.Sus/2017/PN Prp yang terjadi di Desa Bangun Purba Timur Jaya, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu dimana seorang ayah memperksa anak kandungnya sendiri dengan kekerasan atau ancaman kekerasan secara berlanjut, selama kurang lebih empat tahun.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana peranan korban dalam terjadinya pemerksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan oleh ayah kandungnya sendiri secara berlanjut pada putusan No:431/Pid.Sus/217/PN Prp serta Bagaimana perlindungan yang diberikan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Rokan Hulu terhadap anak korban pemerksaan di Kabupaten Rokan Hulu.

Jenis penelitian ini adalah observasi (*observational research*) yang dilakukan dengan cara survey, yakni melakukan penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpul data. Sedangkan dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif yang berarti memberikan gambaran dengan jelas, terperinci, dan sistematis mengenai permasalahan pokok penelitian.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, peranan korban dalam terjadinya pemerksaan dengan kekerasan atau anacam kekerasan oleh ayah kandungnya sendiri secara berlanjut ialah korban tidak berperan dan tidak bersalah sama sekali, yang artinya kesalahan sepenuhnya terdapat pada diri pelaku sendiri. Sedangkan mengenai perlindungan yang diberikan UPPA terhadap anak korban pemerksaaan ialah merhasiakan identitas korban, melatih mentalnya kembali, diperiksa oleh Polisi Wanita (Polwan), diperiksa di ruangan khusus, menerima laporan, memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), dan melakukan cek Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Kata kunci : Korban, pemerksaan dan peranan



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## ABSTRACT

Rape is a crime that is very cruel, immoral, shameful and contrary to existing norm. Those who are victims of rape are woman who are either adults or children who are underage, but underage children are more likely and vulnerable to be victims of rape due to their weak physical and mental condition. As the case of rape in decision No : 431/Pid.Sus/2017/PN Prp that occurred in the village Bangun Purba Timur Jaya, Rokan Hulu Regency where a father raped his own children with violence or threats of violence continuously, for approximately four years.

The main problem in this research is how the role of the victim in the occurrence of rape with violence or the threat of violence by her own biological father continues on the decision No : 432/Pid.Sus/2017/PN Prp as well as how the protection the provided by the Rokan Hulu Police and Women's Services Unit (UPPA) to rape victims in Rokan Hulu.

This type of research is observation conducted by survey, which is conducting research directly to the study site by using interviews as a data collection tools. While seen from its nature, this research is descriptive in nature which means providing a clear, detailed, and systematic description of the main problems of the study.

From the results of this study it can be concluded that, the role of the victims in the occurrence of rapewith violence or the treath of violence by her own biological father is that the victims has no role and is not guilty at all, which means that the perpetrators are compeletly wrong. Where as regarding the protections provided by UPPA for rape victims children, they are keeping the victims identity a secret, retraining her mentality, being examined by a female police officer, being examined in a special room, receiving a report, giving a notice of the progress of the investigation, and checking the location of the case.

Keywords : Rape, role and victims

## KATA PENGANTAR

### **Bismillahirrahmanirrahim**

Alhamdulillah rabbil'alamin, Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penguasa sekalian alam yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : “Analisis Viktimologis Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Dengan kekerasan atau Ancaman Kekerasan Oleh Ayah Kandungnya Sendiri Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor : 431/Pid.Sus/2017/PN Prp)”. Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR).

Shalawat beserta salam semoga selalu tercurah limpah kepada ruh junjungan Alam Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa dan membimbing ummatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan penuh ilmu.

Begitu banyak pihak yang terlibat dan ikut serta membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, baik bantuan berupa tenaga, fikiran dan kesempatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Maka dari itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. DR. H. Syafrinaldi, S.H, M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. Bapak DR. Admiral, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Ibu Heni Susanti, S.H, M.H selaku pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan dan arahan, ilmu yang bermanfaat serta masukan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak DR. Zul Akrial, S.H, M.Hum selaku Kepala Bagian Departemen Hukum Pidana yang telah memberikan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Hukum.
6. Bapak dan Ibu karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan Administrasi kepada penulis sehingga selesainya penulisan skripsi ini.
7. Kepala Unit PPA Polres Rokan Hulu Ipda. Sofyanto, S.H yang telah memberikan keterangan-keterangan yang penulis perlukan untuk kelengkapan penulisan skripsi ini.
8. Kepala lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIB Kabupaten Rokan Hulu Muhammad Lukman yang telah memberikan izin serta

mempermudah penulis dalam mendapatkan keterangan dari salah satu warga binaan di lapas kelas IIB.

9. Ibu Nurvitadani dan Rekan selaku staf pada Unit Reskrim Polres Rokan Hulu yang telah banyak membantu penulis dalam memperoleh data dan keterangan yang penulis butuhkan dalam skripsi ini.
10. Kepada Staf Administrasi dan para Sipir di LAPAS Kelas II B Kabupaten Rokan Hulu yang telah membantu dan mempermudah penulis dalam mendapatkan data-data yang penulis butuhkan.
11. Untuk orang yang istimewa Anitasabil, A.md yang sudah banyak membantu, mengingatkan dan memberikan dukungan kepada penulis baik tenaga maupun pikiran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Kepada abang Hendra Zebua yang telah membantu penulis dan memberikan masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
13. Kepada sahabat-sahabat penulis M. Rasyidi, Rizki kurniawan, Silviani, Aisyah Rahayu, Elseria Damanik, Feri Irawan yang telah banyak memberikan bantuan serta dukungan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
14. Kepada teman-teman penulis senasib seperjuangan di Fakultas hukum Universitas Islam Riau Khususnya angkatan 2016 dan terlebih khusus lagi kepada teman-teman Himadana 2016 yang telah memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini.

15. Dan untuk seluruh pihak terkait dalam penulisan skripsi ini yang telah sengaja atau tidak sengaja telah membantu penulis, dengan ini penulis ucapkan terimakasih.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya, dengan keterbatasan ilmu yang penulis miliki, bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, baik dari segi penulisan maupun materi pembahasannya, oleh sebab itu dengan kerendahan hati penulis menerima dan menghargai segala bentuk keritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan ke arah yang lebih baik. Disamping itu penulis juga berharap skripsi ini dapat menambah referensi dan bermanfaat bagi para pembaca sekalian.

Akhirnya kepada semua pihak yang penulis sebutkan namanya di atas, maupun tidak semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Karunia-nya, serta mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT di Akhirat kelak, Aamiin Ya Robbal'alamin.

Pekanbaru, 20 Februari 2020

MUHAMMAD AL HUSNI

161010522

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....</b>	<b>ii</b>
<b>SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>LAMPIRAN PERSETUJUAAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING .....</b>	<b>vii</b>
<b>SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>viii</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN KOMPERHENSIF .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Masalah Pokok .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan .....	5
D. Tinjauan Pustaka .....	6
E. Konsep Operasional .....	19
F. Metode Penelitian.....	20
<b>BAB II TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>24</b>
A. Tinjauan Tentang Viktimologi .....	24
1. Sejarah Perkembangan Viktimologi.....	24
2. Pengertian Viktimologi .....	26
3. Ruang Lingkup Viktimologi.....	29
4. Manfaat Viktimologi .....	32

5. Hubungan Korban dengan Kejahatan.....	33
B. Tinjauan Tentang Korban .....	35
1. Pengertian Korban .....	35
2. Tipologi Korban .....	37
3. Hak dan Kewajiban Korban .....	39
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Hukum Islam .....	43
1. Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Hukum Islam.....	43
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Hukum Islam .....	44
3. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Hukum Islam .....	45
D. Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Hukum Positif .....	47
1. Pengertian Pemerkosaan .....	47
2. Unsur-Unsur Pemerkosaan .....	50
3. Jenis-jenis Pemerkosaan .....	56
E. Tinjauan Tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak .....	57
F. Tinjauan Tentang Perbuatan Berlanjut .....	61
1. Pengertian Perbuatan Berlanjut .....	61
2. Ciri-ciri Perbuatan Berlanjut .....	65
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>67</b>
A. Peranan Korban dalam Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan oleh Ayah Sendiri Secara Berlanjut.....	67
B. Bentuk Perlindungan yang diberikan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Rokan Huku Terhadap Anak Pemerkosaan di Kabupaten Rokan Hulu .....	77

**BAB IV PENUTUP ..... 84**

A. Kesimpulan..... 84

B. Saran..... 86

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pemeriksaan adalah kejahatan yang sangat kejam, amoral, memalukan dan bertentangan dengan nilai-nilai, korbannya adalah wanita baik dewasa maupun anak dibawah umur. Kaum perempuan sangat dirugikan karena hal tersebut, dimana harga diri dan martabat menjadi jaminan.

Dalam kasus pemeriksaan kerap sebagai korban mereka yang masih dibawah umur, wanita dewasa, juga mereka yang secara psikologis dan fisik lemah, yang rentan terhadap bahaya dari luar dan dalam familinya. Bahaya kekerasan dari luar familinya kerap bisa dicegah, karena dapat dipantau oleh sekelilingnya. Tapi resiko kekerasan dari dalam bait yang diperbuat oleh anggota familinya seringkali sulit dipantau oleh orang luar. (Gosita A. , viktimisasi Kriminal Kekerasan, 1985, hal. 45)

Sebagaimana kasus pemeriksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang terjadi didalam sebuah keluarga tepatnya di Lubuk Raya, RT 001, RW 003, Desa Bangun Purba Timur, Kec. Bangun Purba Kab. Rohul, dimana pelakunya yakni seorang ayah dan korbannya adalah anak kandungnya sendiri dimana perbuatan itu berlangsung selama empat tahun, tepatnya dari tahun 2014 hingga tahun 2017.

Terdakwa melakukan aksinya pertama kali dimana ketika itu korban sedang mencuci piring di sumur kemudian terdakwa memanggil korban masuk

kedalam kamar, lalu setelah korban masuk terdakwa langsung memeluk korban dan memegang tangannya dengan kuat lalu korban melarang terdakwa dengan berkata “*jangan yah, jangan kayak ginilah yah, aku nggak mau doh yah*” sambil menangis, lalu terdakwa menjawab dan mengancam korban dengan berkata “*udahlah kalau kau nggak mau kubunuh kau, aku siksa mamakmu dan adik-adikmu*”. Setelah itu terdakwa melakukan aksi kejinya itu dan terdakwa melakukan aksinya itu tiga sampai empat kali dalam seminggu.

Selanjutnya pada tahun 2015 terdakwa kembali melakukan perbuatannya terhadap korban tidak ingat berapa kali karena sudah sering dengan cara dan tempat yang sama seperti yang disebutkan diatas.

Selanjutnya pada tahun 2016 terdakwa kembali melakukan perbuatannya terhadap korbantidak ingat berapa kali karena sudah sering dengan cara dan tempat yang sama seperti yang disebutkan diatas.

Selanjutnya pada tahun 2017 terdakwa kembali melakukan perbuatannya terhadap korban yang diingat oleh terdakwa pada bulan september tahun 2017 ketika pelaku melarang korban untuk tidak pergi dari rumah dengan tujuan agar terdakwa tetap dapat melakukan persetubuhan terhadap korban lalu korban tidak menuruti keinginan terdakwa kemudian terdakwa lalu menarik tangan korban, ke arah dapur lalu mengambil sebilah parang atau pisau kemudian terdakwa menancapkan pisau tersebut ke dinding dapur sambil mengancam korban dengan berkata “*kau jangan bandel kau, kubunuh kau nanti kalau gak sama mati ajalah kita*”. Selanjutnya pelaku membawa korban ke kamar dan kembali menyetubuhi korban.

Selanjutnya masih dalam bulan september 2017 ketika isteri terdakwa ibu kandung dari korban sedang mengantar adik-adik korban ke sekolah dan pernah juga ketika pergi solat ke mesjid, ketika itu korban berada di dapur lalu terdakwa memanggil korban ke ruang tamu, sesampai korban di ruang tamu terdakwa menyuruh korban untuk duduk disamping terdakwa, lalu mengatakan bahwa terdakwa ingin kembali menyetubuhi korban namun korban menolak permintaan terdakwa, walaupun korban menolak tetapi terdakwa tetap membuka pakaian korban dan kembali menyetubuhi korban di ruang tamu. (Putusan Pengadilan, 2017)

Suatu kejahatan yang begitu memudharatkan dan meresahkan masyarakat saat ini ialah pemerkosaan dari sekian kejahatan terhadap hak asasi manusia yang kerap terjadi. Pada kebengisan pemerkosaan, poin yang paling mencolok ialah anasir paksaan yang disertai kekerasan dan ancaman kekerasan. Perbuatan pidana pemerkosaan ini sayangnya tidak saja terjadi di luar atau lokasi tertentu. Tetapi dapat terjadi juga di tempat dimana semestinya menjadi lokasi mendapatkan rasa keamanan. Sejatinya korban tidak bisa menghindarkan dirinya dari bentuk perbuatan yang menyebabkan gangguan psikologis, fisik, sosial dalam macam segi kehidupan.

Sekarang ada kecenderungan tentang bagaimana anak diperbuat dan bagaimana tersia-siakannya mereka saat menjadi korban kekerasan atau perlakuan yang tidak sepatutnya. (Huraerah, 2012, hal. 11).

Dalam aturan hukum, korban seringkali sangat dirugikan. Bagaimana mungkin korban tidak dirugikan karena kerugian yang disebabkan oleh kejahatan

yang menyimpannya baik materil, fisik, bahkan psikologis, korban juga harus menanggung kerugian berlipat sebab disadari atau tidak selalu dipergunakan sebatas alat untuk terciptanya kepastian hukum, contohnya mengatakan kembali, mengingat dan mengulangi (merekonstruksi) kejahatan yang pernah dialaminya ketika menjalani pemeriksaan, ditingkat penyidikan ataupun sesudah perkaranya diperiksa oleh pengadilan. (Zulkarnain, 2009, hal. 131)

Aturan hukum di indonesia sangat sedikit sekali yang mengatur tentang korban sehingga hak-hak korban seringkali diabaikan.

Serta perlindungan masyarakat bagi anak korban kekerasan seksual juga masih sangat minim sekali.

Kemudian para aparat penegak hukum juga sangat jarang memperhatikan hak-hak korban mereka seringkali hanya memperhatikan dan memenuhi hak-hak daripada pelaku kejahatan.

Fenomena menunjukkan bahwa peristiwa pemerkosaan terhadap anak merupakan kasus yang meningkat akhir-akhir ini, kebanyakan pelakunya adalah orang-orang terdekat korban yakni masih mempunyai hubungan darah dan hubungan keluarga dengan korban dan mereka melakukannya dengan berbagai macam modus khususnya di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Riau.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Viktimologis Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Oleh Ayah kandungnya Sendiri Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan No. 431/Pid.Sus/2017/PN Prp)”**.

## **B. Masalah Pokok**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang akan dibahas oleh penulis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bagaimana perananan korban dalam terjadinya pemerkosaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan oleh ayah kandungnya secara berlanjut pada putusan NO: 431/Pid.Sus/2017/PN Prp?
2. Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak ( UPPA) Polres Rokan Hulu terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan di Kabupaten Rokan Hulu?

## **C. Tujuan dan manfaat Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami perananan korban dalam terjadinya pemerkosaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan oleh ayah kandungnya secara berlanjut pada putusan NO:431/Pid.Sus/2017/PN Prp.
2. Untuk memahami bentuk perlindungan yang diberikan oleh unit pelayanan perempuan dan anak (UPPA) Polres Rokan Hulu bagi anak selaku korban pemerkosaan.

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini memeberikan kontribusi ilmiah pada ilmu hukum dalam perluasan ilmu pidana, utamanya pemahaman teoritis tentang peranan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana serta

perlindungan bagi anak sebagai sasaran pemerkosaan dengan kekerasan dan atau ancaman kekerasan dan bisa memberikan penjelasan untuk masyarakat berkenaan dengan masalah perlindungan terhadap anak sebagai korban pemerkosaan dengan kekerasan dan memberikan informasi mengenai masalah keikutsertaan korban dalam terjadinya perbuatan pidana.

2. Secara praktis, produk penelitian yang berpusat kepada perlindungan untuk anak sebagai korban pemerkosaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan serta peranan korban dalam terjadinya perkosaan dengan kekerasan atau intimidasi kekerasan, diharapkan akan menjadi rekomendasi dan kontribusi ide serta mampu mempersembahkan partisipasi dan jalan keluar yang nyata untuk penegak hukum dalam usaha memberi proteksi hukum kepada anak sasaran pemerkosaan dengan kekerasan dan atau ancaman kekerasan.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

##### **a. Teori Peranan Korban**

Masalah korban ini sebetulnya bukanlah masalah kejahatan yang baru, hanya karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan. Apabila mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, maka mau tiak mau kita harus memperhitungkan peranan korban dalam timbulnya suatu kejahatan.

peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu

seseorang untuk berbuat kejahatan. Permasalahan kemudian, muncul pertanyaan, mengapa korban yang telah nyata-nyata menderita kerugian baik secara fisik, mental maupun sosial, justru harus pula dianggap sebagai pihak yang mempunyai peran dan dapat memicu terjadinya kejahatan, bahkan korban pun dituntut untuk turut memikul tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. (Chaerudin dan Syarif Fadillah, 2004, hal. 10-11)

Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dari penjahat dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan si penjahata yang berakibat penderitaan korban.

Dalam studi kejahatan tentang kejahatan dapat dikatakan bahwa tidak ada kejahatan tanpa menimbulkan korban. Dengan demikian, korban adalah partisipan utama, meskipun pada sisi lain dikenal pula kejahatan tanpa korban “ *crime without victim*”, akan tetapi harus diartikan kejahatan yang tidak menimbulkan korban di pihak lain, misalnya penyalahgunaan obat terlarang, perjudian, aborsi, di mana korban menyatu sebagai pelaku. (Chaerudin dan Syarif Fadillah, 2004, hal. 11)

Dikatakan tanpa korban tidak mungkin terjadi suatu kejahatan, jadi jelas bahwa, pihak korban sebagai partisipan utama memainkan peranan penting. Bahkan setelah kejahatan dilaksanakan. Dalam masalah penyelesaian konflik dan penentuan hukuman bagi pihak pelaku, dapat juga terjadi suatu kejahatan yang

dilakukan oleh pihak korban apabila dirasakan ada tindak lanjut yang tidak adil dan merugikan pihak korban. (Gosita, Masalah Korban Kejahatan, 1993, hal. 104)

Pihak korban yang mempunyai status sebagai partisipan pasif maupun aktif dalam suatu kejahatan, memainkan berbagai macam peranan yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut. Pelaksanaan peran peran pihak korban dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tertentu langsung atau tidak langsung. Pengaruh tersebut hasilnya tidak selalu sama pada korban. (Gosita, Masalah Korban Kejahatan, 1993, hal. 103)

Peranan korban kejahatan ini antara lain berhubungan dengan apa yang dilakuakn pihak korban, bilaman dilakukan sesuatu, dimana hal tersebut dilakukan. peranan korban ini mempunyai akibat dan pengaruh bagi diri korban serta pihaknya, pihak lain dan lingkungannya. Anatar pihak korban dan pihak pelaku terdapat hubungan fungsional. Bahkan dalam terjadinya kejahatan tertentu pihak korban dikatakan bertanggungjawab. (Gosita, Masalah Korban Kejahatan, 1993, hal. 103-104)

Pihak korban dapat berperan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung, sendiri atau bersama-sama, bertanggung jawab atau tidak, secara aktif atau pasif, dengan motivasi positif maupun negatif. Semuanya bergantung pada situasi dan kondisi pada saat kejahatan tersebut berlangsung. Perlu peranan korban dihubungkan dengan set peranan korban, yaitu: sejumlah peranan yang berkaitan, interdependen dan komplementer. (Gosita, Masalah Korban Kejahatan, 1993, hal. 104)

Pihak korban sebagai pertisipan utama dalam terjadinya kejahatan memainkan berbagai macam peranan yang dibatasi situasi dan kondisi tertentu, dalam kenyataan, tidak mudah membedakan secara tajam setiap peranan yang dimainkan pihak korban. (Gosita, Masalah Korban Kejahatan, 1993, hal. 104)

Situasi dan kondisi pihak korban dapat merangsang pihak pelaku untuj melakukan suatu kejahatan terhadap pihak korban. Pihak korban sendiri dapat tidak melakukan suatu tindakan, tidak berkemauan atau rela untuk menjadi korban. Situasi atau kondisi yang ada pada dirinyalah yang merangsang, mendorong pihak lain melakukan suatu kejahatan, karena kerap kali antara pihak pelaku dan pihak korban tidak terdapat hubungan terlebih dahulu. Situasi dan kondisi tersebut antara lain berkaitan dengan kelemahan fisik, dan mental pihak korban. (Gosita, Masalah Korban Kejahatan, 1993, hal. 105)

Pihak korban dalam situasi dan kondisi tertentu dapat pula mengundang pihak pelaku untuk melakukan kejahatan pada dirinya akibat sikap dan tindakannya. Dalam hal ini antara pihak korban dan pelaku tidak ada hubungan sebelumnya (tidak perlu). Misalnya pihak korban bersikap dan bertindak lalai terhadap harta miliknya (meletakkan atau membawa barang berharga, tanpa mengusahakan pengamanannya) sehingga memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengambilnya tanpa izin. Bisa juga karena sikap dan tingkah laku pihak korban, sehingga menimbulkan kebenciaan, kemuakan dan tindakan yang merugikan pihak korban. Dapat pula karena pihak korban berada di daerah rawa atau bertugas di bidang keamanan. Pihak korban memungkinkan, memudahkan dirinya untuk menjadi sasaran perbuatan jahat.

Dalam hubungan ini situasi dan kondisi pihak korban serta pihak pelaku adalah sedemikian rupa sehingga pihak pelaku memanfaatkan pihak korban untuk memenuhi kepentingan dan keinginannya berdasarkan motivasi serta rasionalisasi tertentu (bahkan kadang-kadang melegitimasi tindakan jahatnya atas motivasi dan rasionalisasi tersebut). (Gosita, Masalah Korban Kejahatan, 1993, hal. 106)

Keterkaitan anatar pelaku dan korban kejahatan nampaknya dipengaruhi oleh perkembangan aliran kriminologis modern yang melihat pelaku kejahatan tidak lagi sebagai pelanggar hukum semara-mata, begitu pula halnya dengan korban. Menurut Drapkin kecenderungan pelaku kejahatan atau pelanggar hukum dianggap sebagai korban dari tindakannya, dan korban dianggap sebagai pelaku dari pelanggaran yang mengorbankan dirinya. (Chaerudin dan Syarif Fadillah, 2004, hal. 12)

Pihak korban yang diketahui termasuk golongan lemah mental, fisik, dan sosial (ekonomi, politis, yuridis) yang tidak dapat atau tidak berani melakukan perlawanan sebagai pembalasan yang memadai, sering dimanfaatkan sesukanya oleh pihak pelaku yang merasa dirinya lebih kuat, dan lebih berkuasa dari pihak korban. Misalnya, dalam suatu keluarga, anak istri sering menjadi korban tindakan jahat dari ayah atau suami. Akibatnya mereka menerima saja kejahatan itu berlangsung atau seolah-olah membiarkan berlangsung. (Gosita, Masalah Korban Kejahatan, 1993, hal. 106)

Pihak pemerintah juga dapat sebagai pihak korban. Dalam rangka membangun suatu proyek pabrik tertentu misalnya, pemerintah mengundang banyak orang untuk ikut membangun tanpa persiapan sarana pengamanan

dibidang proyek tersebut. Ini memberikan kemungkinan pihak pemerintah menjadi korban pencurian, penggelapan atau korupsi, karena kurang waspada dalam mengushakan fasilitas pengawasan dan pengamanan pelaksanaan proyek. Dengan demikian suatu pemerintah dapat pula ikut serta menimbulkan kejahatan. (Gosita, Masalah Korban Kejahatan, 1993, hal. 107)

Selain kerugian yang bersifat ekonomis dan sosial, yang paling dirasakan oleh korban adalah trauma akan kejadian yang menimpa dirinya yang selalu melekat dalam ingatan dan efek psikologis yang akan menimbulkan goncangan dan reaksi emosi yang berlebihan. Oleh karenanya dengan memahami peran korban diatas dapat mereduksi reaksi emosi yang berlebihan, sehingga upaya terapi dan diagnosa terhadap korban pun lebih mudah dilakukan. (Chaerudin dan Syarif Fadillah, 2004, hal. 13)

Dalam mengkaji masalah kejahatan, maka pada hakikatnya ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan. Lazimnya orang Cuma memperhatikan dalam analisis kejahatan hanya komponen penjahat undang-undang, dan penegak hukum serta interaksi anantara ketiga komponen itu. Masalah konstelasi masyarakat dan faktor lainnya, walaupun dikaji, lebih banyak disoroti oleh sosiologi dan kriminologi. Dalam pada itu komponen korban hampir terlupakan dalam analisis ilmiah. Kalaupun dipersoalkan faktor korban, analisisnya belum dikupas secara bulat dan tuntas. (Sahetapy, 1987, hal. 7)

Masalah korban ini sebetulnya bukanlah masalah yang baru, karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan. Apabila kita mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, maka

perhatian kita tidak akan lepas dari peranan si korban dalam timbulnya suatu kejahatan. Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. (Gosita, Masalah Korban Kejahatan, 1993, hal. 65)

Pada kenyataannya dapat dikatakan bahawa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada si korban kejahatan, yang merupakan peserta utam dari si penjahat dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan hal pemenuhan penjahat dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan si penjahat yang berakibat penderita si korban.

Sebagaimana yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, Arif Gosita memberikan pengertian korban sebagai berikut:

Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.

Yang dimaksud mereka oleh Arif Gosita di sini adalah:

1. Korban orang perorangan atau korban individual (*viktimisasi primair*).
2. Korban yang buka perorangan, misalnya suatu badan, organisasi lembaga. Pihak korban adalah impersonal, komersial, kolektif (*viktimisasi Sekunder*) adalah keterlibatan umum, keserasian sosial dan pelaksanaa perintah, misalnya, pada penyelenggara peraturan dan ketentuan-ketentuan negara (*viktimisasi tersier*). (Gosita, Masalah Korban Kejahatan, 1993, hal. 101)

Korban juga didefinisikan oleh Van Boven yang merujuk kepada Deklarasi prinsip-prinsip Dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai berikut:

“Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian termasuk cedera fisik maupun mental, penderita emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dsarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*)”

Dalam pengertian di atas tampak bahwa istilah korban tidak hanya mengacu kepada perseorangan saja melainkan mencakup juga kelompok dan masyarakat. Pengertian di atas juga merangkum hampir semua jenis penderitaan yang diderita oleh korban, penderitaan di sini tak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, cedera fisik maupun sikis juga mencakup pula derita-derita yang dialami secara emosional oleh para korban, seperti mengalami trauma. Mengenai penyebabnya ditunjukkan bukan hanya terbatas pada perbuatan yang sengaja dilakukan tetapi juga meliputi kelalaian.

Menurut Mandelson, berdasarkan drajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam, yaitu:

1. Yang sama sekali tidak bersalah;
2. Yang jadi korban karena kelalainnya;
3. Yang sama halnya dengan pelaku;
4. Yang lebih bersalah daripada pelaku;
5. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan). (Sahetapy, 1987, hal. 117)

Hentig beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah:

1. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi.
2. Kerugian akibat tindakan kejahatan mungkin diguakan si korban untuk memperoleh ungan yang lebih besar.
3. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerjasama antara si pelaku dan si korban.
4. Kerugian akibat kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi dari si korban. (Sahetapy, 1987, hal. 89)

Peran korban kejahatan antara lain berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Apa yang di lakukan pihak korban;
2. Bilaman dilakukan sesuatu;
3. Di mana hal tersebut dilakukan.

Kalau korban tidak ada tidak mungkin ada kejahatan. Dalam hal ini peranan korban ini mempunyai sebab dan pengaruh bagi diri korban serta pihak-pihak lain dan lingkungannya. Antara pihak korban dan pelaku terdapat hubungan fungsional. Bahkan dalam kejahtan tertentu pihak korban dikatakan bertanggungjawab.

Walaupun korban berperan dalam terjadinya kejahatan, tetapi korban juga tetap memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dalam implementasinya. Dengan melihat beberapa hak-hak korban yang telah diuraikan di atas diharapkan masyarakat memahami, bahwa korban juga mempunyai hak-hak yang dihormati

seperti layaknya manusia yang merupakan bagian dari anggota masyarakat. Begitu juga dengan pelaku tindak pidana yang menjadi korban tindakan main hakim sendiri adalah sama dengan korban yang lain, mereka mempunyai hak-hak korban yang dimiliki oleh korban kejahatan lain karena mereka juga merupakan korban kejahatan.

Untuk melihat peran, karakteristik pelaku dan korban kejahatan, Carrol mengajukan rumus yang cukup populer dengan pendekatan rasional-analitis. Menurutnya kejahatan adalah realisasi dari keputusan yang diambil dengan turut mempertimbangkan beberapa faktor antara lain SU (*subjektive untility*), p(S) (*probability of success*), G (*gain*), p(F) (*Probability of fail*), dan L (*loss*).

$$SU = (p(S) \times G) - (p(F) \times L)$$

Dari rumus di atas dapat dijelaskan bahwa seseorang yang akan melakukan kejahatan harus mempertimbangkan beberapa hal yang selanjutnya akan menghasilkan keputusan apakah ia akan melakukan tindak pidana atau tidak. Ini lah yang dimaksud dengan subjective utility. Hal-hal yang harus dipertimbangkan adalah (i) faktor p(S), yaitu seberapa besar kemungkinan berhasilnya rencana kejahatan, (ii) faktor G, yaitu seberapa besar keuntungan (materi dan kepuasan) yang akan diperoleh (iii) faktor p(F), yaitu seberapa besar kemungkinan gagalnya rencana kejahatan dan (iv) faktor L, yaitu seberapa besar kerugian yang akan diderita manakala kejahatan yang direncanakan gagal dan tertangkap.

Jika rumus di atas dianalisis dengan pendekatan optik korban, akan nampak bahwa faktor (pS) dan p(F) sebagai besar terletak pada korban. Artinya, berhasil

atau gagalnya rencana kejahatan tergantung pada keadaan diri ataupun tipologi calon korban. Sedangkan faktor G (gain) terlihat pada sikap korban dengan gaya hidup mewah dan pamer materi yang lebih menjurus pada peningkatan daya rangsang, sehingga pelaku kejahatan secara dini telah dapat memperkirakan besarnya keuntungan yang akan diperoleh. (Yulia, Viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, 2013, hal. 81-82)

### **b. Pengertian Perlindungan Anak**

Ada beberapa pengertian perlindungan anak, antara lain sebagai berikut :

#### **1. Menurut Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Pengertian perlindungan anak dalam UU ini dijumpai dalam Bab 1 ketentuan umum pasal 1 angka 2 yang menyatakan “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pada UU perlindungan anak pasal 20 juga disebutkan bahwa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan ortu. Jadi bukan saja perlindungan anak itu tanggung jawab negara atau orang tua saja melainkan mesti dijalankan sama-sama agar bisa efektif dan dapat tercapai.

#### **2. Menurut Arif Gosita**

“Perlindungan anak adalah kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan keamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan

jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya”. (Gosita, Masalah Korban Kejahatan, 2004, hal. 18)

### 3. Menurut Zulkhair dan Sholeh Soeady

“Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan yang salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental maupun sosialnya”. (Zulkhairi dan Sholeh Soeady, 2001, hal. 4)

### 4. Menurut seminar perlindungan anak oleh Pra Yuana pada tahun 1997

Terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak yaitu :

- a. Segala upaya yang dibuat secara sadar atau tidak sadar oleh setiap orang atau lembaga pemerintah dan swasta yang berorientasi pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan.
- b. Segala upaya bersama yang dibuat dengan sadara oleh orang, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah, dan jasmaniah untuk anak nol samapai 21 tahun, dan belum menikah.

Dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak yang efektif, rasional baik, bertanggung jawab dan berguna, maka ada syarat yang harus dilengkapi :

#### 1. Para partisipan harus memiliki pemgertian yang tepat

Pengertian yang dimaksud dalam keadaan ini ialah yang bertalian dengan masalah perlindungan anak serta pengertian lain yang bisa menyokong diadakannya perlindungan anak

2. Harus dilakukan sama-sama

Perlindungan anak mesti dijalankan sama-sama antara setiap warga negara anggota masyarakat secara individu atau kolektif atau pemerintah untuk keuntungan sama-sama

3. Kerja sama dan Koordinasi

Kerjasama dan koordinasi diperlukan dalam melancarkan kegiatan proteksi anak yang rasional, dan berhuna bagi para pasrtisipan yang bersangkutan

4. Mengedepankan perpektif yang dilindungi bukan melindungi

Dalam membuat ketentuan yang mengatur perlindungan anak berbagai peraturan per UU an harus dikedepankan adalah perpektif yang dilindungi bukan yang melindungi. Kepastian hukum mesti diusahakan demi kelanjutan perlindungan anak secara langsung atau tidak.

5. perlindungan anak mesti tercermin dalam bermasyarakat

Dalam acara melakukan perlindungan anak setiap masyarakat dengan kerja sama dengan pemerintah harus ikut juga dalam membuat sistuasi yang kondusip memungkinkan diperkenankannya perlindungan anak.

6. Harus punya landasan filosofis, etis dan yuridis

Landasan tersebut merupakan acuan pembahasan dan evaluasi apakah aturan-aturan yang diciptakan dan pelaksanaan yang direncanakan nyata-nyata rasinal, positif dan berguna bagi yang bersangkutan yang

dapat diambil dan dikembangkan dari Pancasila, ajaran dan pandangan yang positif dari nilai sosial

7. Harus dilandaskan pada pengembangan hak dan kewajiban

Perlindungan anak dibidang kesehatan, pendidikan dan pembinaan adalah dilandaskan pada hak dasar anak yang general. Hak dasar umum untuk orang dewasa dalam hukum positif juga berlaku bagi anak. (Dellyana, 2004, hal. 19-22)

### **E. Konsep Operasional**

Konsep operasional berisi batas-batas pengertian yang terkandung dalam judul dan cakupan penelitian. Pemberian batasan pada istilah judul yang dimaksud dengan tujuan untuk mencegah pengertian dan interpretasi yang salah pada penelitian ini sehingga bisa mengarah kepada pembatasan yang diinginkan dan terfokus pada pokok permasalahan dan serta tidak terjadi pemahaman yang keliru disebabkan keluasan lingkungannya. Batasan-batasannya sebagaimana berikut:

Analisis ialah penyelidikan terhadap suatu peristiwa. (Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia , 2008, hal. 58) Analisis di dalam penelitian ini adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang didasarkan data berupa putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam perkara NO: 431/Pid.Sus/2017/PN Prp.

Viktimologis dalam penelitian ini berarti secara viktimologi. Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. (Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2008, hal. 76).

Tindak Pidana (*Strafbaarfeit*) berdasarkan pendapat Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. (C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, hal. 54).

Perkosaan menurut KUHP adalah “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan.” (Grafika, 2016, hal. 98)

Kekerasan fisik adalah perlakuan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, atau cedera berat. (Firdaus, 2014, hal. 46).

Anak merupakan “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” (Undang-Undang NO 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)

## **F. Metode Penelitian**

Agar permasalahan yang dibahas dapat tertuang dengan baik, harus menggunakan metode penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian berikut:

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Apabila dilihat dari jenis, penelitian ini dapat dikelompokkan kedalam penelitian *observational research* dengan cara survai, artinya suatu penelitian yang dilakukan penulis secara langsung turun ke lapangan untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian penulis ini. Penelitian survai merupakan penelitian yang mengambil sampel dari

satu populasi dengan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpul data yang pokok. (Masri Singarimbun dan Effendi, 2000, hal. 3)

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini dilihat dari sifatnya, merupakan penelitian hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu. Pada penelitian hukum tipe ini, biasanya peneliti sudah memperoleh data awal atau pengetahuan awal tentang masalah yang akan diteliti. (Muhammad, 2004, hal. 15)

2. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian ini, penulis mengangkat lokasi penelitian di Lubuk Raya RT. 001 RW.003 Desa Bangun Purba Timur Jaya Kec. Bangun Purba Kab. Rokan Hulu, Lembaga pemasyarakatan kelas II B Pasir Pengaraian, Kepolosian Resort Rokan Hulu dan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Penulis memilih lokasi tersebut karena dari lokasi tersebut menjumpai data dan informasi yang bertalian dengan penelitian penulis.

3. Populasi dan Responden

Populasi adalah sekelompok orang yang memenuhi kondisi tertentu yang berhubungan dengan masalah penelitian sedangkan responden merupakan orang atau beberapa orang yang menyampaikan jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan oleh penulis yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. (Ishaq, 2017, hal. 71-72)

Adapun populasi dan responden dalam penelitian ini dapat dicermati pada tabel di bawah ini:

**Tabel I.1**  
**Daftar Populasi dan Responden**

No	Responden	Keterangan
1.	Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan	1
2.	Korban Tindak Pidana Pemerkosaan	1
3.	Reskrim Polres Rokan Hulu	1
4.	Kanit UPPA Polres Rokan Hulu	1
Jumlah		4

Sumber: Data Olahan Lapangan Tahun 2019

#### 4. Data dan Sumber Data

Penulis menggunakan dua sumber data dalam penelitian ini yaitu:

##### a. Data Primer

Merupakan data yang penulis peroleh dari responden dengan cara tanya jawab secara langsung.

##### b. Data Skunder

Yaitu data yang penulis peroleh secara tidak langsung guna mendukung data primer yang penulis peroleh dari buku-buku / literatur, peraturan perundang-undangan, kamus, jurnal, serta artikel yang berhubungan dengan penelitian penulis ini.

c. Alat Pengumpul Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan mengadakan Tanya jawab secara langsung kepada para responden.

d. Analisis Data

Setelah seluruh data didapatkan dan dihimpun, data primer ataupun data sekunder, setelah itu data-data itu dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari kedua masalah utama yang diteliti. Data yang didapat dari wawancara dimuat dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat. Selanjutnya penulis melakukan analisis dengan memeberikan interperetasi dan menghubungkannya dengan pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Metode Penarikan Kesimpulan

Penulis menarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yang merupakan kesimpulan yang bersifat umum tentang hal-hal yang bersifat khusus.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Tentang Viktimologi

##### 1. Sejarah Perkembangan Viktimologi

Pada awal perkembangannya, viktimologi baru mendapat perhatian kalangan ilmuan dimulai pada saat Hans Von Hentig pada tahun 1941 menulis sebuah makalah yang berjudul “*Remark on the Interaction of perpetrator and victim.*” Setelah tujuh tahun terbitlah buku yang berjudul *The Kriminal and His Victim*. Yang menyatakan bahwa korban mempunyai peranan dalam timbulnya kejahatan. (Shecyndi, 2012)

Pada tahun 1947 atau setahun sebelum buku Von hantig terbit, Mendesohn menulis sebuah makalah dengan judul “*New Bio-Psycho-Sosial Horizons: Victimology.*” Pada saat inilah istilah *viktimology* pertama kali digunakan. Setelah itu para sarjana-sarjana lain mulai melakukan studi tentang hubungan psikologis antara penjahat dengan, korban bersama H. Mainheim, Schafser, dan fiseler. Setelah itu dituangkan dalam tulisannya dengan judul “*De Kriminal Van Oss, Gronigen,*” dan pada tahun 1959 P. Cornil dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa si korban patut mendapatkan perhatian yang lebih besar dari kriminologi dan viktimologi. Pada tahun 1977 didirikan *WorldSociety Of Victimology*. *World Society of Victimology (WSV)* dipelopori oleh Schnider dan Drapkin. Perubahan terbesar dari perkembangan pembentukan prinsip-prinsip dasar tentang perlindungan korban terwujud pada saat diadakannya kongres di Milan, pada tanggal 26 Agustus 1985 yang menghasilkan beberapa prinsip dasar tentang

korban kejahatan dan penyalahgunakan kekuasaan yang selanjutnya diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 11 Desember 1985 dalam suatu deklarasi yang dinamakan *Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of crime and abuse Power*. (Pardomuan, 2012)

A. Karmen dalam (1990) dalam bukunya *Crime Victims :An Introduction to Victimologi* mengidentifikasi ada tiga tendensi dalam perdebatan *victimological* yaitu : *the conservative victimologi, the liberal victimologi, and the radical victimologi*. Penamaan yang berbeda dalam pergerakan viktimologi diidentifikasi oleh D. Miiers (1989) dalam bukunya *Positivist Victimology : A Critique International Review of Victimology*, dalam tiga tipe viktimologi yaitu : *Positivist victimology, radical victimology* dan *critical viktimology*.

#### 1. *Positivist Victimology*

Karakteristik dari *positivist victimology* oleh Miers dikemukakan sebagai berikut : Mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada pola viktimisasi non-acak, fokus pada kejahatan interpersonal kekerasan, dan kekhawatiran untuk mengidentifikasi korban yang mungkin berperan pada viktimisasi mereka sendiri. (Indah, 2014, hal. 9)

#### 2. *Radical Victimology*

*Radical victimology* muncul pada akhir 1960 hingga 1980 dengan dimotori oleh Jones, Maclean, dan Young dimana *radical victomology* konsentrasi kepada : Korban daripada para aparat, korban perang, korban sistem pemasyarakatan, korban kekerasan negara dan korban penindasan. R. Alias

menegaskan dimensi dalam *radical victimology* ini berkonsentrasi pada pertanyaan mengenai hak-hak asasi manusia (*human right*). (Indah, 2014, hal. 10)

### 3. *Critical Victomology*

Viktimologi kritis mengartikulasikan resolusi yang berbeda dari *positivism*. Pertanyaan kunci yang didengungkan adalah siapa yang memiliki kekuasaan untuk mengaplikasikan label dan apa yang perlu dipertimbangkan secara signifikan untuk dideterminasikan. (Indah, 2014, hal. 11)

## 2. **Pengertian Viktimologi**

Viktimologi berasal dari bahasa latin *victim* yang artinya korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara istilah *victimologi* adalah studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat yang menimbulkan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. (Gosita A. , Masalah Korban kejahatan, 2009, hal. 75)

Selaras dengan pendapat di atas adalah menurut Arif Gosita menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat perbuatan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

Selanjutnya secara yuridis pengertian korban dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh satu tindak pidana.” (Undang-undang No 13 Tahun 2006 )

Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah :

- a. Setiap orang
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau
- c. Kerugian ekonomi
- d. Akibat tindak pidana

Menurut Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2002 tentang cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM berat, korban adalah “orang perseorangan atau kelompok yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak mana pun.” (Waluyo, 2011, hal. 10)

Viktimologi merupakan suatu kajian yang mempelajari viktimisasi sebagai suatu masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial. Perumusan ini membawa dampak pentingnya suatu pemahaman yaitu:

- a. Sebagai suatu permasalahan manusia berdasarkan proporsi yang sebenarnya secara dimensia.
- b. Sebagai suatu buah interaksi sebab adanya interelasi antara fenomena yang ada dan mempengaruhi satu sama lain.
- c. Sebagai tindakan seseorang yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu suatu masyarakat.

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai buah perilaku manusia yang menimbulkan penderitaan mental,

fisik, dan sosial tujuannya adalah tindak untuk memuji para korban dalam suatu peristiwa pidana dengan hubungannya dengan para pelaku tindak pidana. Hal ini merupakan suatu hal yang penting untuk lebih mengupayakan kegiatan dalam rangka pencegahan berbagai tindak pidana, kesejahteraan korban, baik yang secara langsung baik tidak langsung ikut pada viktimisasi. Khususnya dalam bidang informasi dan pengetahuan agar tidak menjadi korban pidana struktural atau nonstruktural.

Sedangkan viktimologi tidaklah seperti halnya peninjauan secara yuridis. Tinjauan viktimologi sifatnya lebih luas dari pada tinjauan yuridis, yang mengaitkan pihak-pihak yang terkait dalam suatu kejahatan. (Sahetapy, 1995, hal. 33)

Dalam hal ini suatu perbuatan tindak pidana seyogyanya dipandang ada interaksi dan dinamika yang bukan sengaja disebabkan oleh pihak pelaku, tetapi ada “*interrelationsip*” atau “*dualrelationsip*” antara pelaku dan korban. Kemudian pengertian viktimologi mengalami tiga fase yaitu:

1. Pada awalnya teknologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan dengan sebagai *penalor special viktimology*.
2. Viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja, tetapi meliputi korban kecelakaan. Pada faktor ini dikatakan sebagai *general viktimology*.
3. Viktomologi sudah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji permasalahan korban penyalahangunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia. Pada fase ini dikatakan *new victomology*.

Fase yang telah dijelaskan diatas maka diketahui bahwa viktimologi memiliki tiga macam fase yang berbeda. Hal ini dikarenakan viktimologi telah berkembang sangat pesat dan ternyata pengertian ini sudah disesuaikan dengan masalah yang diatur dalam beberapa perundang undangan tersebut. Jadi tidak ada satu pun yang baku namun hakikatnya adalah sama yaitu sebagai korban tindak pidana.

Arif gosita mengartikan viktomologi adalah suatu studi pengetahuan ilmiah yang mempelajari viktimisasi sebagai permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Akibat perumusan demikian maka viktimisasi harus dipahami dan ditangani:

- a. Menurut proporsi yang sebenarnya secara hakikatnya
- b. Secara intersektorat berbagai sektor masyarakat harus di perhatikan dan dilibatkan dalam penanganannya.
- c. Secara iterdepartemental, semua departemen di bawah menko yang berkaitan harus dilibatkan. Terutama diusahakan dan dikembangkan unsur unsur koperasi, sinkronisasi dan simplifikasi. (sahetapy, 1995, hal. 21)

### **3. Ruang Lingkup Viktimologi**

Berbicara mengenai korban kejahatan pada mulanya tentu orang perseorangan atau individu. Pandangan ini tidak salah karena untuk kejahatan yang sering terjadi dimasyarakat memang seperti itu. Misalnya pembunuhan, penganiayaan, pencurian dan sebagainya.

Pada tahap perkembangannya, korban tidak saja orang perorangan teetapi meluas dan komplek. Persepsinya tidak hanya banyak nya jumlah orang, namun

juga dinyatakan bahwa korban dapat berarti “individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.” (Waluyo, 2011, hal. 11)

Lebih luas dijabarkan mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara sebagai berikut:

1. Korban perseorangan adalah semua orang sebagai individu mendapat kesensaraan jiwa mental materil ataupun nonmaterial
2. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam mendalam mengoperasikan tugasnya yang menimbulkan kerugian berkelanjutan sebab dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta atau bencana alam
3. Korba lingkungan hidup adalah tiap lingkungan alam yang padanya berisi kehidupan tumbuh-tumbuhan, hewan manusia, dan warga serta semua yang hidup dan tumbuh berkembang kelesatriannya sangat tergantung pada alam yang telah mengalami gundul, longsor, banjir dan kebakaran yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak benar dan ulah manusia baik individu atau masyarakat yang tidak tanggung jawab.
4. Kotban masyarakat, bangsa dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan tidak adil tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak finansial, hak sosial, hak kultur tidak lebih baik setiap tahun. (Waluyo, 2011, hal. 12)

Perspektif viktimologi dalam membahas korban menyumbangkan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat, pembangunan kemanusiaan masyarakat, dalam usaha untuk menjadikan para anggota masrakat tidak menjadi korban dalam arti

luas. Sebagai mana dikemukakan Mendelshon bahwa “...that victimology should be a separate anda science , should have its owen progress of humanity”. Hal ini sejalan pula dengan pemikir viktimologi seperti Elias ataupun Separano-vic memberikan bahasan viktimologi untuk mengedepankan wawasan hal dasar manusia maupun dari sisi penderitaan manusia untuk lebih mengekspresikan “ the right freedom and security.”

Studi korban dalam viktimologi menyumbangkan suatu gagasan bidang jelajah dalam viktimologi:

1. Konteks sosial yang menjadi tempat terjadinya viktimisasi. Konteks sosial menunjuk pada nilai-nilai tradisi dan kebiasaan yang berdampak perbedaan kedudukan, status individu atau kelompok seperti tekanan sosial, masalah, jahat, dan ketidakseimbangan struktural antara tujuan dan cara dari sistem sosial, peluang untuk melakukan jlan lain untuk memakai cara-cara tidak legal dan untuk “differential association “, serta cara-cara penyelesaian konfli. Misalnya kelompok berkuasa cenderung memaksakan kehendaknya dengan kekuasaan, sehingga penyalahgunaan kekuasaan dilihat sebagai sesuatu yang bersifat endemik terhadap viktimisasi.
2. Akibat-akibat sosial dan viktimisasi yang dapat berpengaruh buruk terhadap individu tertentu, kelompok, masyarakat luas, psikiater, kriminologi, maupun implikasi kolektif dalam proses yang sukar untuk dipahami karena masyarakat atau pemegang kekuasaan dari masyarakat cukup peka untuk menentukan pengaruh buruk sabagai problema dari masyarakat. Dengan kata

lain pengaruh kuat mungkin eksis dan melekat dalam jangka waktu lama, tanpa atau belum dilihat dipublikasikan sebagai problematika

Terlihat dari proses tumbuhnya, viktimologi mendekati kejahatan dari segi pertama, peranan korban sebagai intergral dalam proses interaksi yang menimbulkan kejahatan, akhirnya berkembang dalam wawasan dan konsep mengenai kejahatan dalam arti luas pula seperti “white collar crime atau corporat crime”. Kedua, perlindungan selama ini terabaikan dibandingkan hak pelaku dalam proses proses peradilan pidana. Ketiga, perlindungan hak korban meliputi kejahatan konvensional dan non konvensional, termasuk korban kekerasan struktural. (Indah, 2014, hal. 17-19)

#### **4. Manfaat Viktimologi**

Manfaat viktimologi menurut Arif Gosita adalah :

- a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menyebabkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi.
- b. Viktimologi memberikan sumbangan dalam faham lebih baik tentang korban akibat perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan psikis, badan, sosial. Tujuannya bukan hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelakuserta pihak asing. Kejelasan ini adalah begitu urgen dalam rangka mengusahakan kegiatan pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, demi menegakkan keadilan dan meningkatkan

kebahagiaan mereka yang terlihat langsung dalam keberadaan suatu viktimisasi.

- c. Viktomologi memberi keyakinan bahwa setiap individu memiliki hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai mudharat yang dihadapinya berhubungan dengan kehidupan pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk jangan menjadi korban struktural atau nonstruktural. Tujuannya untuk memberikan pengertian yang baik dan agar menjadi lebih waspada.
- d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung, misalnya dampak polotik pada penduduk “dunia ketiga” akibat penyuapan pada sebuah perusahaan internasioanal, sebab-sebab sisoal pada semua orang, sebab polusi setiap kali seorang pejabat menyelewengkan jabatan dan kekuasaannya.
- e. Viktimisasi memberikan landasan pemikiran untuk soal penyelesaian viktimisasi kriminal. Pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam putusan-putusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pembuat kriminal yang mempelajari korban dari proses peradilan kriminal dan merupakan studi mengenai hak dan kewajiban hak dasar manusia.

## **5. Hubungan Korban dan Kejahatan**

Pada umumnya disebut hubungan korban dengan kejahatan adalah pihak yang menjadi korban sebagai akibat kejahatan. Tentu ada asap pasti ada api. Pihak tersebut menjadi korban karen ada pihak yang melakukan kejahatan. Seperti inilah pendapat yang selama ini didukung kenyataan yang ada.

Hal lain yang disetujui dalam hal ini, terpenting pihak korban adalah pihak yang dirugikan. Pelaku adalah pihak yang mengambil untung atau merugikan korban. Uraian ini menyebutkan bahwa yang bertalian adalah korban “murni” dari kejahatan. Maksudnya korban memang yang senyatana atau sebenarnya. Korban tidak bersalah hanya semata mata hanya sebagai korban. Mengapa menjadi korban kemungkinan penyebabnya :

1. Kealpaan
2. ketidak tahuan
3. kurang hati-hati
4. kelemahan korban atau kesialan korban
5. kelalaian negara untuk melindungi waraganya. (Waluyo, 2011, hal. 18-19)

Sedangkan faktor adanya korban “korban tidak murni” kemungkinan penyebabnya adalah :

1. Perkembangan global
2. Faktor ekonomi
3. Faktor sosiologis
4. Faktor-faktor negatif lainnya

Waluyo beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah:

1. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi.
2. Kerugian akibat kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk mendapatkan keuntungan yang besar.

3. Sebab yang merugikan korban mungkin merupakan kerja sama antara korban dan pelaku.
4. Kerugian akibat kejahatan sebenarnya tidak terwujud bila tidak diprovokasi oleh korban.

Korban punya peran yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan, perbuatan pelaku dapat menjadikan orang lain menjadi korban, sebagaimana, disebutkan oleh samuel walker yakni hubungan antara korban dan pelaku adalah hubungan sebab akibat. Akibat suatu tindakan pelaku yaitu kejahatan dan korban menjadi sasaran perbuatan pelaku membuat korban mesti menderita sebab kejahatan. Secara general antara pelaku dan korban tidak mempunyai relasi secara langsung atau tidak saling mengenal. (Dikdik M. Arif Mansur dan Elisatri Gultom, 2006, hal. 60)

## **B. Tinjauan Tentang Korban**

### **1. Pengertian Korban**

Korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana menurut Stanciu, yang dikutip oleh Teguh Prasetyo yang dimaksud pengertian korban dalam arti luas adalah orang yang menderita akibat dari ketidakadilan. Stanciu selanjutnya menyatakan bahwa ada dua sifat yang mendasar dari korban tersebut yakni penderitaan dan ketidakadilan. (Sunarso, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, 2012, hal. 42)

Korban suatu tindak kejahatan tidak selalu berupa orang, tetapi juga bisa berupa kelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum, bahkan pada kejahatan khusus korban juga dapat berupa ekosistem, hewan, atau tanaman.

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan oleh para ahli, konvensi internasional, atau dalam peraturan per UU an. Untuk lebih jelasnya, beberapa defenisi korban adalah sebagai berikut:

1. Menurut beberapa ahli

a. Menurut Muladi

“korban (victim) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderota kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau kondisi yang melanggar hukum di masing-masing negara termasuk penyalahgunaan kekuasaan”. (Dikdik M. Arif Mansur dan Elisatri Gultom, 2006, hal. 46)

b. Menurut Arif Gosita

“Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang melakukan pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan hak asasi daripada pihak yang dirugikan”.

c. Menurut Ralp de Sola

*“victims is a person who has injured mental or physical suffering, loss of property or death resulting from an actual from attempted criminal offense committed by another* (korban adalah orang yang mengalami penderitaan mental atau fisik kehilangan harta benda atau mengakibatkan kematian karena suatu tindak pidana atau percobaan tindak pidana yang dilakukan orang lain”.

2. Menurut “Undang-undang nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan korban, korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.
3. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang tata Cara perlindungan terhadap Korban dan Saksi-Saksi Dalam pelanggaran HAM yang berat : “ Orang perseorangan atau kelompok yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dari pihak mana pun”.

Mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas, dapat dilihat bahwasanya korban tidak saja hanya orang perorangan atau kelompok tetpi lebih luas lagi termasuk juga famili dan orang-orang yang mengalami krugian ketika menolong korban mengatasi deritanya.

## 2. Tipologi Korban

Tipologi korban kejahatan dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu :

1. Ditinjau dari tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan. Lewat kajian ini maka Ezzat abdel fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu :
  - a) *Non participating victims* ialah mereka yang tidak menginginkan kejahatan tapi tidak ikut berpartisipasi dalam mencegah kejahatan.
  - b) *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu seringkali jadi korban pelanggaran tertentu.

- c) *Provocative victims* adalah mereka yang mendorong terjadinya kejahatan.
- d) *Participating victims* adalah mereka yang tidak sadar memiliki sifat yang berbeda hingga memudahkan dirinya menjadi korban.
- e) *False victims* adalah mereka yang jadi korban karena kelakuan nya sendiri.

2. Ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri maka Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban menjadi tujuh rupa yakni :

- a) *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada tautan dengan si pelaku dan jadi korban sebab memang potensial. Oleh karenanya dari segi tanggung jawab maka seutuhnya ada pada pihak korban.
- b) *Proactive victims* merupakan korban yang dikarenakan peran korban untuk merangsang terjadinya kejahatan. Sebab itu dari segi tanggung jawab ada pada diri korban dan pelaku sama sama.
- c) *Participating victims* sebenarnya perilaku korban tidak disadari bisa memicu pelaku membuat kejahatan. Misalnya, menagmbil uang di Bank dalam jumlah banyak tanpa penjagaan, setelahnya dibungkus dengan plastik hingga memicu orang untuk mnodongnya. Aspek ini pertanggung jawabannya sepenuhnya ada pada pelaku.
- d) *Biologically weak victims* adalah kejahatan dikarenakan keadaan tubuh si korban seperti wanita, anak dibawah umur, dan orang lanjut usia merupakan potensial korban kejahatan. Dilihat dari pertanggung

jawabnya ada pada masyarakat dan pemerintah setempat karena tidak bisa memberikan perlindungan pada korban yang lemah.

- e) *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diawasi oleh warga seperti gelandangan dengan posisi sosial yang tidak kuat. Untuk itu pertanggung jawaban utuh ada pada msyarakat dan penjahat.
- f) *Polotically victims* adalah korban sebab rival politiknya. Korban ini tidak bisa dipertanggung jawabkan melainkan adanya perubahan kointalasi politik. (mulyadi, 2003, hal. 123-125)

3. Selain pengelompokan diatas, masih ada penggolongan korban menurut Sellin dan Wolfgang, yaitu :

- a) *Primary victimization*, yaitu korban berupa individu perorangan.
- b) *Secondary victimzation*, yaitu korban kelompok, seperti badan hukum.
- c) *Tertiary victimization* , ialah korban warga luas.
- d) *No victimization*, ialah korban yang tidak bisa ditelaah, contohnya konsumen yang terpedaya pada memakai produksi. (Dikdik M. Arif Mansur dan Elisatri Gultom, 2006, hal. 49-50)

### **3. Hak dan Kewajiban Korban**

#### **1. Hak-hak Korban**

Hari-hari masyarakat banyak mendapatkan pengetahuan tentang macam-macam kejadian kejahatan, baik yang didapat dari media massa maupun cetak atau elektronik. Kejadian-kejadian tersebut banyak menimbulkan kesengsaraan bagi korban dan juga familinya.

Guna memberi rasa aman bagi warga dalam melaksanakan kegiatan tentunya kejahatan ini perlu diatasi baik lewat pendekatan yang bersifat preventif maupun refresif, dan keseluruhan harus ditangani secara baik oleh suatu lembaga yang berkompeten.

Hak merupakan sesuatu yang bersifat pilihan “opsional” artinya bisa diterima oleh pelaku bisa juga tidak, sesuai keadaan yang mempengaruhi korban baik yang bersifat dari dalam diri maupun dari luar diri korban.

Tidak jarang dijumpai seseorang yang mendapat kesengsaraan fisik, ekonomi, mental sebab dari suatu pidana yang terjadi padanya, tidak menggunakan hak-hak yang seyogyanya diterimanya sebab berbagai reason, contohnya, perasaan sakit dikemudian hari, masyarakat tau kejadian yang menimpanya hingga lebih bagus korban mendiamkannya, atau korban takut mengajukan ganti kerugian sebab dikhawatirkan prosesnya akan menjadi semakin ribet dan bertele-tele yang bisa berakibat pada timbulnya penderitaan yang berkepanjangan.

Walau demikian tidak sedikit korban dan familinya yang menggunakan hak-hak yang sudah disediakan untuk korban atau familinya, meliputi :

- a) Hak untuk mendapat ganti rugi atas kesengsaraan yang dideritanya.
- b) Hak untuk mendapat rehabilitasi.
- c) Hak untuk mendapat bantuan legal.
- d) Hak untuk mendapat perlindungan dari pelaku.
- e) Hak untuk mendapatkan lagi kekayaannya.
- f) Hak untuk mendapat pengayoman medis.

- g) Hak untuk dikasih tau bahwa pelaku akan dibebaskan dari tahanan sementara.
- h) Hak untuk mendapat info tentang penyidikan polisi.
- i) Hak mendapat kerahasiaan identitas.

Berdasarkan pasal 10 “UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)” korban berhak mendapatkan :

- a) Perlindungan dari pihak famili, polisi, jaksa, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya.
- b) Pelayanan kesehatan sesuai keperluan medis.
- c) Penanganan secara istimewa terkait kerahasiaan korban.
- d) Pendampingan oleh pekerja sosial dan pertolongan hukum pada setiap pemeriksaan.
- e) Pelayanan bimbingan rohani.

Dalam KUHAP sendiri beberapa pasal yang mengatur hak korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana yaitu :

- a) “Hak menuntut penggabungan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana” (Pasal 98-101).
- b) “Hak atas pengembalian barang milik korban yang disita” (Pasal 46 ayat 1).
- c) “Hak pengajuan laporan atau pengaduan” (Pasal 108 ayat 1).
- d) “Hak mengajukan upaya hukum banding” (Pasal 233).
- e) “Hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi” (Pasal 168).
- f) “Hak untuk didampingi juru bahasa” (Pasal 177 ayat 1).

- g) “Hak untuk didampingi penerjemah” (Pasal 178 ayat 1).
- h) “Hak untuk mendapatkan biaya penggantian sebagai saksi” (pasal 229 ayat 1). (Indah, 2014, hal. 143)

## 2. Kewajiban Korban

Sekalipun hak-hak korban telah tersaji secara mencukupi, mulai dari hak atas bantuan finansial, hingga hak atas pelayanan medis dan bantuan legal, tidak berarti kewajiban dari korban kejahatan diabaikan keberadaannya karena melalui peran korban dan familinya diharapkan penanggulangan kejahatan dapat digapai secara signifikan.

Untuk itu ada beberapa kewajiban umum dari korban kejahatan, antara lain:

- a) Kewajiban korban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri terhadap pelaku.
- b) Kewajiban untuk mengusahakan pencegahan dari mungkinnya kejahatan terulang kembali.
- c) Kewajiban untuk memberi informasi yang mencukupi tentang kejahatan yang terjadi pada pihak yang berwajib.
- d) Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang berlebihan pada pelaku
- e) Kewajiban menjadi saksi atas kejahatan yang menyimpannya sepanjang tidak mudharat padanya dan familinya.
- f) Kewajiban untuk menolong pihak yang berkeperluan dalam usaha pencegahan kejahatan.

- g) Kewajiban untuk siap dibina untuk tidak mejadi objek lagi. (Dikdik M. Arif Mansur dan Elisatri Gultom, 2006, hal. 51-55)

## C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pemerksaan Dalam Hukum Islam

### 1. Pengertian Tindak Pidana Pemerksaan Dalam Hukum Islam

Istilah perkosaan dalam konteks hukum pidana islam sangat jarang ditemukan istilah perkosaan, nsmun penulis akan coba menjelaskannya. Istilah perkosaan dalam hukum islam dikenal dengan “*intihak hurmatillah*” sedangkan *ibarah*, yang sering digunakan orang arab sehari-hari adalah *ightisab*. Asal katanya dari bahasa arab ialah *ightasaba-yaghtasibu-ightisaban* yang berarti memaksa, merampas, atau mencabuli. *Ightisab* dalam bahasa Inggris dikatakan *rape*. *Ightisab* tersebut adalah kekerasan hubungan kelamin, yang diderita korban tanpa kemauannya, seperti perkosaan dan pelecehan seksual. (Affandi, 2010, hal. 157)

Pengertian pemerksaan menurut para ahli hukum islam seperti Ibnu Rusyd mendefenisikan pemerksaan / zina sebagai persetubuhan yang dilakukan bukan karena nikah yang sah atau semu nikah dan bukan karena pemilikan hamba sahaya. Menurut H.A Dzajuli dengan mengutip ulama Malikiyah, pemerksaan adalah *mewathu’i nya laki-laki mukallaf* terhadap *faraj* wanita yang bukan miliknya dan dilakukan dengan sengaja. Adapun ulama Syafi’iyyah masih dari sumber yang sama, mendefinisikan pemerksaan adalah memasukkan *zakar* ke dalam *faraj* yang haram dengan tidak *syubhat* dan secara naluriah memuaskan hawa nafsu. (Hakim, 2000, hal. 69)

Sementara itu arti memerkosa adalah menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi atau meregol. Istilah “perkosaan” secara harfiah tidak dijumpai dalam Alqur’an namun jika kembali kepada beberapa kamus maka perkosaan diartikan dengan pemaksaan, istilah tersebut dapat dijumpai yakni istilah *ikrah* yang berasal dari bahasa arab *Al ikrah* yang berarti pemaksaan.

Menurut Sayyid Sabiq pemerkosaan disebut dengan *al-wath bil ikrahah* yang berarti hubungan badan secara paksa. Al-zaujari mengatakannya dengan *azzina bil ikrahah*. (Irfan, 2014, hal. 158)

Beberapa syarat paksaan antara lain : pelaku punya kemampuan untuk membuatnya diikuti dugaan kuat penolakan atasnya akan menyebabkan ancaman tersebut benar-benar dilaksanakan. Ancaman ini berupa sesuatu yang memudharatkan seperti menghilangkan nyawa, memukul, atau menhanguskan harta benda. (Affandi, 2010, hal. 162)

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Hukum Islam**

Suatu perlakuan digolongkan sebagai pidana (jarimah) apabila perlakuan itu memenuhi beberapa unsur sebagai berikut :

1. Adanya satu nash yang melanggar perbuatan dan mengancam hukuman padanya unsur ini dikatakan unsur formil.
2. Adanya perbuatan yang membentuk jarimah, baik sikapnya ataupun perbuatannya unsur ini dikatakan unsur materil.

3. Pembuat adalah orang mukallaf, yakni orang yang bisa diminta pertanggung jawaban atas jarimah yang dilakukannya, dan ini dikatakan usur moriil. (Izzah, 2018, hal. 43)

Dari jabaran yang dijelaskan diatas, bisa dilihat bahwa dalam perbuatan paksaan memiliki unsur empat yaitu :

1. Adanya orang yang melakukan pemaksaan.
2. Orang yang dipaksa membuat perbuatan yang diinginkan oleh pemaksa
3. Adanya Penolakan yang menimbulkan ancaman yang dikasih oleh pelaku berupa hal-hal yang memudhoratkan.
4. Perbuatan atau ucapan memaksa tidak dibolehkan oleh *syara'*.

Memperhatikan keempat unsur sebagai syarat terjadinya suatu pemaksaan maka undur-undur diatas harus pula memnuhi syarat. Pertama sipelaku adalah orang yang punya tenaga untuk memaksakan kehendaknya. Kedua, orang yang dipaksa benar-benar tidak mau dan tidak rela melakukan perbuatan yang dipaksakannya.tetapi dia tidak kuasa melawan kehendak si pelaku. Ketiga, adanya intimidasi sebagai dampak dari penolakan korban, yang ancaman tersebut bisa memudharatkan keselamatan korban, seperti menghilangkan nyawa, menghajar, atau memusnahkan harta benda. Keempat perbuatan ancaman yang dikatakan tersebut tidak dibolehkan *syara'*. (Izzah, 2018, hal. 45)

### **3. Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Hukum Islam**

Menurt Fadhel Ilahi, zina dalam makna *syara'* dan bahasa adalah seseorang laki-laki yang menyetubuhi wanita melalui *qubul* (vagina atau

kemaluan), yang bukan dengan istrinya, tanpa melalui pernikahan. Menurut Abdul Qader Audah, hubungan seksual yang diharamkan adalah memasukkan penis laki-laki ke vagina perempuan, baik semuanya atau sebagian perbuatan tersebut dinamakan zina. Dasar hukum pelarangan zina terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, diantaranya ialah pada surah An-Nur ayat 2. (Djubaedah, 2010, hal. 119)

Pelaku hubungan seksual ( yang belum melakukan perkawinan) terhadap orang yang digagahi melakukan hubungan seksual, menurut jumhur ulama harus dijatuhi hukuma jilit atau dera. Sedangkan pelaku yang sudah melakukan perkawinan dijatuhi hukuman rajam. Hukuman jilit merupakan hukuman cambuk yang jumlahnya 100 kali, hal ini berdasarkan surah An-Nur ayat 2 yang artinya : “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berina maka deralah keduanya seratus kali, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman keduanya disaksiakn oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.

Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu yang dikenakan kepala pelaku zina muhsan atau muhsanah baik laki-laki maupun wanita. Hukum rajam tidak tercantum dalam A-qur'an melainkan bersumber dari Hadits Ubadah ibn Shanit bahwa Rasukukkah SAW bersabda yang artinya : “dan janda dengan duda hukumannya jilid seratus kali dan rajam”. ( HR. Jama'ah keculi Al- Bukhori dan An-Nasa'i). (Muslich, 2006, hal. 145-146)

Sedangkan hubungan seksual yang dilakukan laki-laki kepada perempuan dengan paksaan dan diiringi dengan ancaman disebut perkosaan. Asas perlindungan terhadap “korban perkosaan” bisa diketahui dari pendapat imam syar’i dan imam Hambali juga dikalangan imamiyah berpandangan bahwa barang siapa yang memeperkosa wanita, maka di mesti membayar mahar *misil*, tetapi bila wanita tersebut mau melakukannya “dengan rela melakukan zina” maka laki-laki tersebut tidak mesti membayar mahar apapun.

Imam Maliki berpendapat serupa dengan imam Syafi’i dan Hambali. Menurut imam Maliki menyatakan pemerkosa wajib membayar dana sebesar nilai mahar. Pandangan imam Malik yang disampaikan oleh Ibn Shihab, bahwa Abd Al-Marwan memberi keputusan terhadap pemerkosa agar membayar perempuan yang diperkosa sebesar mahar atau maskawinnya. (Djubaedah, 2010, hal. 233)

#### **D. Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Hukum Positif**

##### **1. Pengertian Pemerkosaan**

Perkosaan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan paksa, kekerasan, gagah, kuat, perkasa. Sedangkan memeperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan. Tindakan ini dianggap melanggar hukum yang berlaku. (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, hal. 40)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan perkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar

hukum. Artinya tidak selalu kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai perkosaan.

Soentandyo Wignjosoebroto, “perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Dalam pengertian seperti ini, apa yang disebutkan pemerkosaan, disatu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan lain pihak dapatlah dilihat pula sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-noma dan dengan demikian juga tertib sosial. (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, hal. 40)

R. Sugandhi menyatakan bahwa pemerkosaan adalah “seseorang pria yang memaksa pada seseorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.” (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, hal. 41)

Sedangkan definisi pemerkosaan menurut PAF Lamintang dan Djisman Samosir “perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya”. Demikian itu sejalan dengan Wirdjono Prodjodikoro yang mengungkapkan, bahwa pemerkosaan adalah “seseorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu.” Pendapat Wirdjono itu juga

menekankan mengenai pemaksaan hubungan seksual (bersetubuh) pada seseorang perempuan yang bukan istrinya, pemaksaan yang dilakukan laki-laki membuat atau mengakibatkan perempuan terpaksa mau bersetubuh. (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, hal. 41)

Dari beberapa pendapat di atas diketahui bahwa perkosaan merupakan perbuatan yang memaksa, mengancam, adanya unsur kekerasan, yang bukan merupakan istrinya terhadap pihak perempuan untuk memaksa melakukan persetubuhan yang dimana perbuatan tersebut tindak pidana.

Pengertian perkosaan secara yuridis dapat dilihat dalam rumusan pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menentukan bahwa:

“barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Jadi perbuatan yang diancam dengan pidana dalam pasal 285 KUHP adalah perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia (laki-laki).

Pembuat undang-undang menganggap tidak perlu untuk menentukan hukuman bagi perempuan yang memaksa untuk bersetubuh, oleh karena bukanlah semata-mata paksaan itu oleh perempuan terhadap laki-laki dipandang tidak mungkin, akan tetapi justru perbuatan itu bagi laki-laki dipandang tidak mengakibatkan sesuatu yang buruk atau merugikan. Hal ini sebaliknya terjadi pada seseorang perempuan, dimana akibatnya persetubuhan dapat berakibat kehamilan terhadap perempuan tersebut.

Selain diatur dalam pasal 285 KUHP, tindak pidana tersebut juga dalam pasal 285 KUHP yang menentukan bahwa:

“barang siapa yang bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

Selanjutnya pada pasal 287 ayat (1) KUHP menentukan bahwa:

“Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang buka istrinya sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk dikawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

Bertolak dari pasal 286 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa wanita yang disetubuhi berada di luar perkawinan dan diketahui dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Mengenai pengertian pingsan atau tidak berdaya menurut Soesilo adalah:

“pingsan artinya tidak sadar akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun”.

## **2. Unsur-Unsur Pemerkosaan**

Lamintang mengemukakan bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 285 KUHP diatas adalah sebagai berikut:

- a. Barangsiapa
- b. Dengan kekerasan atau ancaman akan memakai kekerasan
- c. Memaksa
- d. Seorang wanita
- e. Bersetubuh dengan dia (laki-laki) di luar perkawinan

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

1) Barangsiapa

Barangsiapa yang dimaksudkan dalam hal ini ialah siapa saja (subjek hukum) yang melakukan perbuatan pemerkosaan. Subjeknya dalam hal ini hanya mungkin seorang laki-laki yang masih jantan (bukan inpoten) ini dapat disimpulkan bahwa karena perbuatannya adalah bersetubuh dan korbanya adalah seorang wanita. Dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan, barangsiapa yang di maksud dalam hal ini ialah terdakawa yang diajukan ke muka pengadilan karena didakwa telah melakukan tindakan pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum yaitu melanggar pasala 285 KUHP.

2) Dengan kekerasan atau dengan ancaman memakai kekerasan (Lamintang, 1997, hal. 108)

Menurut Sianturi, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan adalah:

“Setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Membuat seseorang dengan kekerasan itu berupa penembakan ke atas, menodong senjata tajam sampai dengan mengutarakan akibat-akibatnya yang merugikan apabila tidak dilaksanakan.” (Lamintang, 1997, hal. 79)

Kekerasan tidak hanya dapat dilakukan dengan memakai tenaga badan yang sifatnya tidak terlalu ringan melainkan kekerasan itu juga dilakukan dengan memakai sebuah alat hingga tidak diperlukan adanya pemakaian tenaga yang kuat misalnya menembak dengan sepucuk senapan api, menjerat leher dengan seutas tali, menusuk dengan sebilah bidik atau pisau dan lainnya. Oleh karena itu,

mengancam akan memakai kekerasan itu diartikan sebagai suatu ancaman yang apabila yang diancam itu tidak bersedia memenuhi keinginannya pelaku untuk melakukan hubungan kelamin dengan ancaman, maka ia akan melakukan sesuatu yang dapat merugikan bagi kebebasan, kesehatan atau keselamatan nyawa orang diancam tersebut. (Lamintang, 1997, hal. 79)

### 3) Memaksa

Pengertian memaksa menurut Sianturi adalah:

Suatu tindakan yang memojokkan hingga tiada ada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak sipemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi si terpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati, luka-luka ataupun kesakitan daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa.

Dalam hal ini harus dilihat atau dinilai secara kasuistis kewajarannya, yaitu pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan. Pokoknya, akibat dari si pemaksa itu jika tidak dilaksanakan adalah sesuatu yang merugikan si terpaksa. (Lamintang, 1997, hal. 83)

### 4) Seorang Wanita

Unsur wanita dalam hal ini adalah perempuan yang disetubuhi itu belum terikat suatu perkawinan yang sah menurut agama dan negara.

Pada kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam KUHP menentukan adanya berbagai definisi wanita antara lain:

- a) Wanita yang belum mencapai usia dua belas tahun (pasal 287 ayat (2) KUHP).
- b) Wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun (pasal 287 ayat (1) KUHP dan pasal 290 angka KUHP).

- c) Wanita yang belum dapat dinikahi (pasal 288 ayat (1) KUHP)
- d) Bersetubuh dengan dia (laki-laki) di luar perkawinan

Menurut Sianturi yang di maksud dengan persetubuhan adalah:

“memasukkan kemaluan laki-laki kedalam kemaluan wanita yang dapat menimbulkan kehamilan. Jika kemaluan si laki-laki hanya menempel di atas kemaluan si perempuan, tidaklah dapat dipandang sebagai persetubuhan, melainkan pencabulan dalam arti sempit yang diterapkan dalam pasal 289 KUHP”.

Menurut A. Zainal Abidin Farid persetubuhan adalah:

“Tidak diperlukan keduanya air mani laki-laki, tetatpi sudah cukup jika kemaluan laki-laki dimasukkan ke dalam kemaluan perempuan dengan alasan sebagai berikut”:

1. Pasal 285 KUHP tidaklah bertujuan untuk mencegah kehamilan tetapi bertujuan melindungi perempuan dari nafsu kebinatangan laki-laki
2. Bertentangan dengan rasa keadilan (berkepribadian bangsa Indonesia) bilamana hal yang demikian tidak dapat dihukum sebagai perkosaan (hanya dihukum sebagai mencoba memperkosa). (Lamintang, 1997, hal. 119)

Penulis cenderung mengartikan persetubuhan sesuai apa yang dikemukakan oleh A.Zainal Abidin Farid di atas dengan alasan bahwa Indonesia adalah bangsa yang mempunyai kepribadian yang luhur dan suci serta menyunjung nilai-nilai moral yang hidup di dalam masyarakat. Demikian juga perbuatan bersetubuh dipandang sebagai telah terjadi, jika seseorang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita, dalam hal tidak diisyaratkan dengan adanya *ejectioneminis*.

Pasal 285 tidak menghendaki adanya persinggungan alat kelamin saja melainkan timbulnya akibat berupa dimasukkan kemaluan pelaku ke dalam kemaluan si wanita korban. Dengan kata lain, tindak pidana pemerkosaan yang diatur dalam pasal 285 KUHPitu sebenarnya merupakan delik material yang baru dipandang telah selesai dilakukan oleh pelaku, jika akibat tersebut ternyata telah terjadi.

Apabila pelaku ternyata tidak berhasil memasukkan kemaluannya ke kemaluan wanita korban, misalnya karena korban telah meronta-ronta. Maka pelaku dapat dipersalahkan telah melakukan suatu percobaan tindak pidana yakni melanggar pasal 53 ayat (1) *jo* pasal 285 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun bagi pelaku/terdakwa yakni sesuai dengan pidana pokok terberat yang diancam dalam pasal 285 KUHP dikurangi dengan sepertiganya.

Undang-Undang sendiri memberikan penjelasan, tentang bilaman suatu perbuatan itu harus dipandang sebagai suatu permulaan tindakan pelaksanaan. Akan tetapi di dalam doktrin yang telah membuat perbedaan antara yang disebut “*voorveridingshandelingen*” atau tindakan persiapan dan “*uitvoerringshandelingen*” atau tindakan pelaksanaan.

Suatu tindakan untuk melakukan kejahatan tidak membuat pelakunya dapat dipidanakan karena percobaan untuk melakukan kejahatan tidak membuat pelakunya dapat dipidana karena percobaan untuk melakukan kejahatan tersebut. Pelaku dapat dipidana yakni jika yang ia lakukan itu ternyata telah melakukan suatu permulaan tindakan pelaksanaan dari kejahatan yang bersangkutan.

Mengenai tindakan pelaksanaa menurut Simosns adalah:

“Pada delik-delik meteril suatu *begin van uitvoeringshandelingen* itu baru dapat dipandang sebagai telah terjadi, yakni jika pada suatu saat tertentu perbuatan yang dilakukan seorang pelaku itu menurut sifatnya secara langsung dapat menimbulkan akibat, yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang tanpa prilakuanya itu perlu melakukan sesuatu perbuatan yang lain.”

Berdasarkan pendapat Simons tersebut di atas dapat dipahami bahwa perbuatan-perbuatan seperti mengunci pintu kamar, mengejar-ngejar korban, menyakiti korban, bahkan juga melepaskan pakaian korban kecuali celana korban. Belum dapat dipandang sebagai suatu *begin van uitvoeringshandelingen* (permulaan tindakan pelaksanaa), melainkan baru merupakan *voorveridingshandelingen* (tindakan persiapan) , karena untuk menimbulkan akibatnya berupa dimasukkannya kemaluan pelaku ke dalam kemaluan korban itu, pelaku masih perlu melakukan perbuatan-perbuatan yang lain. Setidak-tidaknya masih perlu melepaskan celana korban. (Lamintang, 1997, hal. 117)

Perbuatan menarik lepas pakaian yang dikenakan oleh seorang wanita dan kemudian meraba-raba alat kelaminnya untuk memaksa wanita tersebut mengadakan hubungan kelamin dengan dirinya merupakan tindakan-tindakan pelaksanaa dan bukan merupakan tindakan-tindakan persiapan untuk melakukan kejahatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 KUHP.

Undang-Undang mengiyaratkan bahwa perbuatan mengadakan hubungan kelamin yang dipaksakan oleh pelaku itu harus dilakukan di luar perkawinan. Dengan demikian pula setiap perbuatan mengadakan hubungan kelamin antara

wanita yang dilakukan dalam perkawinan itu tidak akan pernah merupakan tindakan-tindakan yang melanggar kesusilaan. (Lamintang, 1997, hal. 117)

### 3. Jenis-Jenis Pemerkosaan

Kasus-kasus pemerkosaan bentuknya cukup beragam. Secara teoritis menurut Mulyana W Kusuma bahwa ada enam jenis perkosaan yakni :

1. *Sadistic Rape*

Pemerkosaan sadistik maknanya, pada tipe ini seksualitas dan agresif bersatu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah menikmati erotiknya bukan seksualnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan pada alat kelamin atau tubuh korban.

2. *Angea rape*

Yakni penganiayaan seksual yang dicirikan seksualitas menjadi sarana yang dibuat untuk pelampiasan, perasaan geram, dan marah yang tertahan. Disini tubuh korban seakan akan menjadi obyek kepada siapa pelaku memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kekecewaan dan kekeceaan hidupnya.

3. *Dononution Rape*

Yakni perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih dalam kekuasaan yang superioritas korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual pelaku menyakiti korban, namun masih memiliki keinginan berhubungan badan.

4. *Sudektif Rape*

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Awalnya korban memutuskan bahwa keintiman personal tidak sampai pada senggama. Pelaku pada umumnya membutuhkan paksaan oleh karena tanpa itu tidak memiliki rasa bersalah yang menyangkut seks.

5. *Victim Precipated Rape*

Yakni perkosaan yang terjadi dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

6. *Exploitation Rape*

Perkosaan yang menunjukkan bahwa setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. (Kusuma, 1988, hal. 4)

Ada begitu banyak kasus perkosaan, sering ditemukan kasus perkosaan yang didalamnya ditemukan lebih dari satu jenis kasus perkosaan. Tingkat kekerasan dan akibat yang ditimbulkan dari berbagai jenis perkosaan tersebut tentunya berbeda-beda. Oleh karena itu harusnya hukuman yang dijatuhkan juga berbeda-beda. Persoalannya terletak pada proses pembuktian sehingga suatu kasus dapat diidentifikasi secara meyakinkan tergolong satu jenis perkosaan, sedangkan kasus lain tergolong pidana lain pula.

#### **E. Tinjauan Tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA)**

Terbentuknya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), bermula pada pelayanan terhadap perempuan dan anak sebelumnya ditangani di ruang

Pemeriksaan Khusus (RPK) yang didirikan pada tahun 1999, berdasarkan Peraturan Kapolr No. Pol : 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 6 Juli 2007 RPK diganti menjadi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPAA). Perubahan ini berorientasi agar dalam menangani perkara yang berhubungan dengan perempuan dan anak-anak dapat ditangani lebih optimal dan juga perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak dapat terpenuhi.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) merupakan unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana. (Angwarmasse, 2015)

Unit pelayanan perempuan dan anak memiliki Struktur / jabatan dan memiliki pembagian tugas dan tanggung jawab pada jabatan masing-masing setiap anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Pembagian tugas tersebut bertujuan untuk mempermudah menangani dengan cepat dan lugas setiap pelaporan tindak pidana kejahatan pada perempuan dan anak. Struktur Organisasi / Jabatan tersebut, dapata dilihat melalui struktur organisasi / jabatan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Tingkat Polres.

#### **Gambar Struktur Organisasi / Jabatan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) tingkat Polres**



Sumber: Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. POL: 10 Tahun 2007

Berdasarkan struktur organisasi atau jabatan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, dapat dilihat bahwa Unit Pelayanan Perempuan dan Anak berada dibawah Sat Reskrim Polres dan mempunyai tugas yaitu memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kejahatan atau kekerasan dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari unsur pimpinan dan unsur pembantu. Unsur pimpinan merupakan Kanit PPA sedangkan unsur pembantu seperti Perwira Unit penyidik (Panit Idik) dan Perwira Unit Lindung (Panit Lindung), masing-masing unsur mempunyai tugas yang sudah tertera di Peraturan KAPOLRI.

Tugas Kepala Unit PPA menurut Peraturan KAPOLRI No. 10 Tahun 2007.

#### Pasal 6:

1. Kanit PPA bertugas memimpin Unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan

penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di ruang pelayanan Khusus (RPK).

2. Kerja sama dan kordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah dan pihak lainnya dalam tujuan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

Sedangkan fungsi Unit PPA sendiri tertera pada Peraturan KAPOLRI No. 10 Tahun 2007

Pasal 4:

1. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum
2. Penyelenggaraan dan penyidikan tidak pidana
3. Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait

Kanit PPA membawahi 2 Panit (Perwira Unit) yaitu panit perlindungan (lindung) dan Panit Penyidik (idik), masing-masing diantaranya:

Tugas Panit Lindung menurut *Peraturan* KAPOLRI No. 10 Tahun 2007

Pasal 7:

1. Panit Lindung bertugas melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan
2. Dalam melaksanakan tugasnya Panit Lindung bertanggung jawab kepada Kanit PPA.

Tugas Panit Idik menurut *Peraturan* KAPOLRI No. 10 Tahun 2007

*Pasal 8:*

1. Panit Idik bertugas melaksanakan penyidikan dan penyelidikan pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Panit Idik bertanggung jawab kepada Kanit PPA.

Tugas pokok Unit PPA menurut Peraturan KAPOLRI No. 10 Tahun 2007

Pasal 6 ayat 4:

1. Perdagangan orang ( *Human Trafficking* )
2. Penyelundupan manusia ( *People Smuggling* )
3. Kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga)
4. Susila (perkosaan, pelecehan, cabul)
5. Vice (perjudian dan prostitusi)
6. Adopsi ilegal
7. Pornografi dan pornoaksi
8. Masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka)
9. Perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman (Peraturan Kapolri No. Pol 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPPA , 2007)

## **F. Tinjauan Tentang Perbuatan Berlanjut**

### **1. Arti Perbuatan Berlanjut**

Perbuatan berlanjut merupakan kumpulan dari pada beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang, dimana antara perbuatan yang satu dengan yang lain belum ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang inkrah sehingga kepada pelaku dikenakan cara penghukuman tertentu, sebagaimana ditentukan pada pasal 64 KUHP.

Bentuk gabungan ini dalam bahasa Belanda disebut "*Voortgezette Handeling*" yang pada KUHP diatur pada pasal 64 ayat 1 yang bunyinya :

*"Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu merupakan kejahatan atau pelanggaran. Jika hukumannya berlainan maka yang digunakan adalah peraturan yang terberat hukuman utamanya".* (Soesilo, 1981, hal. 69-70)

Sesungguhnya, apa yang dimaksud dengan hal perbuatan berlanjut tidak begitu jelas maksudnya dari perumusan undang-undang. Hal ini dikemukakan pula dalam beberapa tulisan ahli hukum pidana, misalnya, oleh P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, mengemukakan :

*"Undang –Undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkataan beberapa perbuatan itu harus memiliki hubungan sedemikian rupa. Hubungan ini dapat ditafsirkan secara macam- macam misalnya karena adanya persamaan waktu persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya. Hoge Raad mengartikan tindakan yang dilanjutkan itu sebagai perbuatan –perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari suatu maksud yang sama".* (P.A.F Lamintang dan C. Jisman samosir, 1983, hal. 48-49)

Jadi, ketidakjelasan dari perbuatan berlanjut adalah karena menurut rumusan pasal 64 KUHP bahwa perbuatan berlanjut adalah beberapa perbuatan

yang mempunyai hubungan sedemikian rupa tanpa penegasan hubungan bagaimana yang dimaksud. Dengan demikian, oleh penulis diatas dapat diartikan macam-macam, karena keterhubungan itu dapat dilihat dari banyak kemungkinan, antara lain dapat dikatakan ada hubungan sebab waktu, karena tempat dan karena lain-lain hal.

Menurut rumusan pasal 64 ayat 1 KUHP karena adanya keterhubungan antara satu perbuatan dengan lain perbuatan , maka perbuatan-perbuatan itu harus dianggap satu perbuatan. Jadi, bebrapa perbuatan yang dilakukan dan tetapi haruslah dianggap satu perbuatan. Bebrapa perbuatan tersebut biarpun merupakan perbuatan atau pelanggaran yang masing-masing berdiri sendiri.

Sehubungan dengan beberapa perbuatan yang harus dianggap satu perbuatan ini ada komentar yang dikemukakan oleh Prof. Simon sebagaimana dikutip P.A.F Lamintang sebagai berikut :

*“pemberlakuan pasal 64 KUHP itu hanya untuk berkenaan dengan masalah penjatuhan hukuman bukan masalah pembentukan suatu tindak pidana, dengan segala akibatnya yakni berkenaan dengan tempat terjadinya tindak pidana, dengan keturut sertaan dengan masalah kadaluarsa dan lain-lain”*

Dari pandangan Prof. Simon terhadap rumusan pasal 64 KUHP di atas, utamanya mengenai beberapa perbuatan yang harus dianggap satu perbuatan, dikemukakan bahwa pasal 64 ayat 1 KUHP bukanlah mengatur dalam hal bagaimana beberapa perbuatan pidana, tetapi hanya dapat dikenakan satu hukuman saja, jadi bukan menjumlahkan ancaman hukuman dari masing-masing

perbuatan. Pendapat serupa dengan di atas dikemukakan oleh Prof. Van Hattum sebagai berikut :

*“Bahwa pasal 64 KUHP hanya memuat suatu peraturan mengenai penjatuhan hukuman bukan mengatur tentang masalah pembentukan sejumlah tindak pidana menjadi satu keseluruhan menurut undang-undang dan hal mana mempunyai arti yang sangat penting bagi lembaga lembaga locus delicti, kadaluwarsa dan keturut sertaan”.*

Dengan demikian, bagaimana atau ukuran-ukuran apa yang dipakai untuk menentukan bebrapa perbuatan itu hanya diancansatu hukuman saja, karena haruslah dipandang suatu perbuatan tidaklah dijelaskan dalam rumusan undang-undang. Ini merupakan kelemahan pengaturan dari perbuatan berlanjut dalam KUHP, sehingga nampaknya pembuat undang-undang cenderung menyerahkan pemecahannya pada praktek. Hal tersebut bisa dilihat sebagaimana digambarkan dalam memori penjelasan atau MvT sebagai berikut :

*Didalam memori penjelasan mengenai pembentukan pasal 64 KUHP itu, pembentuk undang-undang hanya mensyaratkan bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan suatu keoutusan terlarang, dan bahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis. Didalam memori penjelasan itu juga sudah di jelaskan bahwa suatu pencurian atau suatu penganiayaan itu secara bersama sama tidak akan pernah menghasilakn suatu tindak pidana berlanjut, karena :*

- a. Untuk melaksanakan kejahatan itu, pelakunya harus membuat dari suatu keputusan.
- b. Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya pelakunya memerlukan waktu yang berbeda.

## 2. Ciri-Ciri Perbuatan Berlanjut

Dari uraian dalam risalah penjelasan tersebut dalam ilmu hukum pidana, para penulis pada umumnya berkesimpulan bahwa guna menentukan beberapa perbuatan berlanjut, diperlukan tiga ukuran atau ciri. Yang oleh E.Y Kanter mengatakan bahwa :

*“Ciri-Ciri dari perbarengan tindakan berlanjut itu adalah :*

1. *Tindakan Tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari suatu kehendak jahat.*
2. *Delik-delik yang terjadi itu sejenis.*
3. *Tenggang waktu anantara terjadinya tindakan-tindakan tidak lama.”*

(Soesilo, 1981, hal. 70)

Jadi, ukuran-ukuran yang dikemukakan di atas itu adalah sesungguhnya tidak memberikan pemecahan masalah pada suatu perbuatan berlanjut. Sebab masalah ini dapat disimpulkan dari masing-masing ukuran itu sendiri.

Dalam hubungan dengan ukuran ini menjadi pertanyaan : bagaimana menentukan bahwa beberapa perbuatan dilakukan sebagai perwujudan suatu kejahatan jahat. Hal ini jelas tidak selamanya, bahkan pada umumnya sukar ditentukan. Apa dan bagaimana yang dimaksud dengan suatu kehendak jahat dan

bagaimana yang dikatakan lebih dari suatu kehendak jahat? Pada hemat kami hal ini sangat sulit menentukannya.

Apakah maksudnya bahwa beberapa perbuatan yang dilakukan itu sebelum dilakukan oleh pelaku memang sudah ditentukan untuk dilakukan atau apakah yang dimaksudkan itu termasuk pula bila pelaku pada mulanya hanya bermaksud untuk melakukan satu perbuatan saja, tetapi kemudian setelah melakukan yang satu, lalu menentukan untuk melakukan yang lainnya. Diantara dua kemungkinan ini, tidak terang yang mana dapat disebut satu kehendak, apakah salah satunya atau kedua-duanya dapat merupakan suatu perwujudan kehendak. Hal ini lebih sukar lagi bila disambungkan dengan berbagai kemungkinan variasi kejadian nyata dalam masyarakat.

Pada akhirnya dapatlah dikatakan bahwa dalam perbuatan yang berlanjut terdapat pengulangan perbuatan secara teratur, yang jarak antara satu sama lain tidaklah terlampaui lama, biarpun pengulangan itu berlangsung bertahun-tahun.

Karena tidak adanya batasan tegas dari syarat yang dipakai untuk menentukan perbuatan berlanjut, maka penulis berpendapat undang-undang harus memberikan penhaturan dengan batasan yang tegas bilamana beberapa perbuatan dapat dikatakan perbuatan berlanjut atau tidak.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Peranan Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Oleh Ayah kandungnya sendiri Secara Berlanjut**

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan yang khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan itu akan menyebabkan keresahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, selalu diupayakan untuk menanggulangi kejahatan meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan selalu tumbuh seiring dengan pertumbuhan masyarakat.

Apabila kita mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peranan korban dalam terjadinya suatu kejahatan. Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri seseorang yang menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk melakukan kejahatan. Permasalahan kemudian muncul pertanyaan mengapa korban yang sudah terang terang telah menderita kerugian baik fisik, mental maupun sosial, justru harus pula dianggap sebagai pihak yang mempunyai peran dan dapat memicu terjadinya kejahatan, bahkan korban pun dituntut untuk ikut memikul tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan pelaku kejahatan.

Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya bisa dikatakan bahwa tidak mungkin ada suatu kejahatan tanpa adanya korban kejahatan, yang mana merupakan peserta utama dari penjahat dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan penjahat yang berakibat penderitaan korban.

Dalam studi tentang kejahatan dapat dikatakan bahwa tidak ada kejahatan tanpa menimbulkan korban. Dengan demikian korban adalah partisipan utama. Pihak korban yang mempunyai status sebagai partisipan aktif maupun pasif dalam suatu kejahatan, memainkan berbagai macam peran yang mempengaruhi berlangsungnya kejatan itu. Pelaksana peran pihak korban dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tertentu langsung atau tidak langsung. Pengaruh tersebut hasilnya tidak selalu sama pada korban.

Peranan korban kejahatan ini anatara lain berkaitan dengan apa yang dilakukan pihak korban, bilamana dilakukan sesuatu, dimana hal tersebut dilakukan. Peranan korban ini mempunyai pengaruh bagi diri korban serta pihaknya, pihak lain, dan lingkungannya. Antara korban dan pelaku mempunyai pertalian fungsional, bahkan terjadinya kejahatan tertentu pihak korban dikatakan bertanggungjawab. (Yulia, Viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, 2013, hal. 75-76)

Menurut penulis, memang benar peranan korban kejahatan itu berkaitan dengan apa yang dilakukan pihak korban, bilaman dilakukan sesuatu, dan dimana hal tersebut dilakukan. Karena hal tersebut tentu berpangaruh terhadap peranan korban dalam terjadinya suatu kejahatan, akan tetapi tentu harus dilihat juga siapa

objek yang menjadi korban tersebut, dan bagaimana kondisi mental dan fisik daripada si korban ketika terjadinya peristiwa itu. Sebagaimana korban di dalam kasus ini merupakan seorang anak yang masih di bawah umur yang mana mentalnya masih tergolong lemah dan tentunya masih sulit untuk mengambil keputusan sendiri ditambah lagi korban tersebut di ancam dibunuh oleh si pelaku yang mana merupakan ayah kandungnya sendiri, dan keberadaan rumah korban juga terbelang luman jauh dari pemukiman yang ramai. Dari situasi dan kondisi itu terlihat jelas betapa tertekan dan takutnya si korban dalam kasus ini. Sehingga tekanan dan ketakutan yang dirasakan si korban itu membuat dia tidak bisa melakukan sesuatu, seperti misalnya dengan segera melaporkan kejadian itu kepada ibu atau saudaranya yang lain yang mana seandainya dilakukan sesuatu maka akan berpengaruh kepada tanggung jawab dan peranan korban akan terjadinya kejahatan tersebut.

Maka oleh sebab itu kita tidak bisa serta merta mengatakan “ seandainya korban berbuat begini, seandainya korban berbuat begitu dan sebagainya” karena pada dasarnya kita tidak mengetahui persis bagaimana perasaan dan keadaan si korban pada kasus itu. Kita bisa mengatakan “korban seharusnya melakukan ini” karena kita tidak berada pada posisi itu, kalau misalnya kita yang berada di dalam posisi itu maka belum tentu dapat melakukan seperti yang kita katakan itu.

Berdasarkan uraian diatas, kemudian penulis menunjukkan jumlah tindak pidana pemerkosaan dan pencabulan terhadap anak dibawah umur yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Rokan Hulu dalam bentuk tabel berdasarkan data laporan yang masuk ke Polres Rokan Hulu dari tahun 2017 – 2019 :

**Tabel I**

**Jumlah Tindak Pidana Pemerkosaan dan Pencabulan Terhadap Anak  
Dibawah Umur yang Dilaporkan Di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu  
Tahun 2017 – 2019**

**Tabel II.1**

NO	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2017	37 Kasus
2.	2018	28 Kasus
3.	2019	37 Kasus
JUMLAH		102 Kasus

*Sumber : Unit Reserse Kriminal Polres Rokan Hulu Tahun 2020*

Secara umum dapat dilihat dari tabel diatas jumlah perkara tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang dilaporkan di Polres Rokan Hulu sering terjadi. Menurut Kepala Unit ( KANIT) Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Rokan Hulu Ipda. Sofyanto S.H, pemerkosaan terhadap anak sering terjadi disebabkan oleh anak yang sering ditinggal kerja oleh ibu dan bapak nya sementara mereka tinggal di lingkungan yang banyak bertetangga dengan orang-orang sehingga terkadang keadaan semacam itu memberikan kesempatan kepada para pelaku pemerkosaan itu untuk melakukan aksinya karena anak ditinggal di dalam rumah tanpa ada yang mengontrol dan juga terkadang teman si anak yang sering bermain ke rumahnya lah yang menjadi pelaku pemerkosaan itu dan bahkan ada juga orang yang berada di dalam rumah itu sendiri yang mana seharusnya menjadi pelindung bagi korban. Dalam tiga tahun terakhir tercatat

telah terjadi 102 kasus tindak pidana pemerkosaan dan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilaporkan. Tidak menutup kemungkinan jumlah itu akan terus bertambah jika tidak ada kewaspadaan dari diri masing-masing. Selain itu juga diperlukan kerja sama antara korban dan pihak-pihak terkait sehingga kejahatan ini bisa berkurang dan menciptakan rasa aman dan damai dalam kehidupan sehari-hari. (Ipda.Sofyanto, S.H, Kanit UPPA Polres Rokan Hulu, 10 Januari 2020)

Situasi dan kondisi pihak korban dapat merangsang pihak pelaku untuk melakukan suatu kejahatan terhadap pihak korban. Pihak korban sendiri dapat tidak melakukan suatu perbuatan, tidak berkemauan menjadi korban. Situasi dan kondisi yang ada pada dirinyalah yang merangsang pihak lain untuk membuat suatu kejahatan karena kerap kali antara pelaku dan korban tidak ada hubungan terlebih dahulu. Situasi dan kondisi tersebut anatara lain berhubungan dengan kelemahan fisik, dan mental pihak korban.

Akan tetapi bisa saja antara korban dan pelaku mungkin sudah pernah ada hubungan terlebih dahulu, hubungan bisa terjadi karena saling mengenal, hubungan keluarga, memiliki kepentingan bersama, atau karena mempunyai kegiatan bersama. Dalam hubungan ini situasi dan kondisi pihak korban serta pelaku adalah sedemikian rupa sehingga pelaku memanfaatkan korban untuk memenuhi kepentingan dan keinginannya. Keterkaitan antara pelaku dan korban kejahatan kelihatannya dipengaruhi oleh perkembangan aliran kriminologis modern yang melihat pelaku kejahatan tidak lagi sebagai pelanggar hukum semata-mata, begitu pula halnya dengan korban.

Pihak korban yang diketahui merupakan korban lemah mental, fisik, dan sosial tidak dapat atau tidak berani melakukan perlawanan sebagai pembalasan yang memadai, sering dimanfaatkan sesukanya oleh pelaku yang merasa dirinya lebih kuat dan lebih berkuasa dari pihak korban. Misalnya, dalam satu keluarga, anak istri sering menjadi korban tindakan jahata dari ayah atau suami. Akibatnya mereka menerima saja kejahatan itu berlangsung seakan-akan membiarkannya berlangsung dan akhirnya mereka menderita kerugian ekonomis dan sosial.

Selain kerugian yang bersifat ekonomis dan sosial, yang paling dirasakan oleh korban adalah trauma akan kejadian yang menimpanya yang selalu teringat dalam ingatannya dan efek psikologis yang akan menimbulkan guncangan dan reaksi emosi yang berlebih-lebih. Sehingga upaya terapi dan diagnosa terhadap korban pun lebih mudah dilakukan. (Yulia, *Viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, 2013, hal. 78)

Viktimologis menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban , bagaimana seseorang tersebut dapat menjadi korban dari suatu kejahatan dengan kata lain merujuk kepada peran korban dalam terjadinya kejahatan, salah satunya adalah tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kandung. Peran korban dalam terjadinya kejahatan tentunya beragam. Memahami sejauh mana peranan korban dalam terjadinya kejahatan dapat diidentifikasi melalui beberapa jenis korban.. Untuk kejahatan seksual terhadap anak kandung ini maka peranan anak sebagai korban termasuk dalam kategori *latent victims*, yakni, anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik maupun mental, orang minoritas, yang mudah menjadi korban

karena keadaan fisiknya yang lemah serta sifat dan karakter tertentu yang dimiliki sehingga cenderung menjadi korban.

Sementara itu mengenai bagaimana peranan korban dalam kasus pemerkosaan terhadap anak kandung ini berdasarkan keadaan diri dan respon korban kepada pelaku, penulis melakukan wawancara dengan korban tindak pidana pemerkosaan dan pelaku tindak pidana pemerkosaan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya peranan korban dalam kasus ini.

Dari hasil wawancara penulis dengan korban tindak pidana pemerkosaan berinisial S B pada hari Ahad 05 Januari 2020 korban menyebutkan bahwasanya ketika berada di dalam rumah dia berpakaian seperti biasa layaknya anak-anak lain pada umumnya, tidak berpakaian terlalu terbuka. (S B, Korban Pemerkosaan, 05 Januari 2020)

Dan dari hasil wawancara penulis dengan pelaku tindak pidana pemerkosaan yang bernama Redoan Efendi lubis di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) kelas II B Pasirpangaraian pada hari Senin 06 Januari 2020 yakni ayah korban sendiri, untuk memastikan kebenaran pernyataan daripada si korban tadi, ternyata pelaku juga menyebutkan bahwa putrinya tersebut berpakaian biasa layaknya anak-anak pada umumnya ketika berada di dalam rumah. (Redoan Efendi, Pelaku Pemerkosaan, 06 Januari 2020)

Dari pernyataan pelaku diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemerkosaan itu terjadi bukan karena provokasi atau rangsangan daripada korban melainkan karena memang pelaku sendiri lah yang mendorong dirinya sendiri untuk melakukan kejahatan itu, atau berdasarkan derajat kesalahan dapat

dikatakan korban sama sekali tidak bersalah dan kesalahan sepenuhnya ada pada diri pelaku.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan korban, pada saat pelaku ingin melakukan kejahatannya korban selalu menolak dan menjauh dari pelaku, akan tetapi dengan kekuatannya pelaku memegang dan menangkap si korban bahkan mengancam akan membunuh korban dan menyiksa ibu dan adik-adik si korban. (S B, Korban Pemerkosaan, 05 Januari 2020)

Akan tetapi dari hasil wawancara penulis dengan pelaku, pelaku mengatakan bahwa si korban responnya biasa-biasa saja, dia tidak menolak dan tidak ada melakukan perlawanan.(Redoan Efendi, Pelaku Pemerkosaan, 06 Januari 2020)

Dari keterangan korban dan pelaku terlihat jelas bahwa ada perbedaan pengakuan antara korban dan pelaku, akan tetapi ketika dilihat dalam salinan putusan No: 431/ pid.Sus/2017/PN Prp disitu jelas tertulis bahwasanya si korban menolak dan melakukan perlawanan ketika pelaku ingin melakukan aksinya, dan pada salinan putusan itu juga nyatanya pelaku tidak ada memberikan eksepsi, bantahan atau pembelaan diri atas keterangan yang diberikan oleh korban, dalam artian pelaku membenarkan semua keterangan yang diberikan korban pada saat persidangan. Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwasanya si pelaku hanya membela dirinya saja atas keterangan yang diberikannya kepada penulis ketika itu.

Adapun perihal rentang waktu kejadian pemerkosaan tersebut yakni sekitar empat tahun, itu disebabkan si korban tidak dengan segera melaporkan kejadian

yang dialaminya kepada keluarganya atau kepada pihak berwajib. Adapun alasannya tidak segera melapor diungkapkan korban saat penulis wawancara, korban tidak berani melaporkan kejadian itu kepada siapa-siapa disebabkan korban merasa takut, di ancam dibunuh oleh pelaku, serta diancam akan menyiksa ibu dan adik-adiknya jika berani melapor kepada siapa-siapa dan juga korban merasa malu untuk melaporkannya. (S B, Korban Pemerkosaan, 05 Januari 2020)

Dari keterangan korban tersebut di atas terlihat bahwa betapa psikologis korban tertekan dengan usianya yang masih anak-anak dan dengan kondisi mental yang masih lemah, akibat ancaman dan perbuatan yang dilakukan ayahnya kepadanya. Sampai-sampai korban mendinginkan kejadian itu selama hampir empat tahun dan menderita kerugian yang sangat banyak.

Perihal pengetahuan korban tentang kerugian dan bahaya terhadap masa depan nya, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan korban dia menyebutkan bahwasanya dia mengetahui akan tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa dikarenakan korban merasa sangat takut.(S B, Korban Pemerkosaan, 05 Januari 2020)

Menurut penulis, sudah jelas bahwa pelaku pasti sangat mengetahui dan menyadari akan betapa salah dan fatalnya akibat yang terjadi karena kejahatan yang dilakukannya terhadap anaknya, karena mengingat pelaku merupakan seorang ayah dan seorang yang sudah sangat dewasa yakni berumur 39 tahun dan sudah sangat matang dalam pemikiran dan pertimbangan, sehingga alasan pelaku yang mengatakan dia dibutakan oleh hawa nafsu dan alasan-alasan yang lain tidak dapat diterima dan tidak bisa dijadikan si pelaku sebagai alasan sehingga

melakukan perbuatannya tersebut karena sejatinya naluri seorang ayah adalah merawat, membimbing dan menjaga anaknya dari segala macam bahaya dan ancaman untuk masa depan si anak yang lebih cerah bukan malah sebaliknya merusak dan menggadaikan masa depan anaknya demi nafsu bejatnya semata.

Berdasarkan keterangan-keterangan dari pelaku dan korban sebagaimana yang penulis paparkan di atas, maka peranan korban dalam terjadinya pemerkosaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan oleh ayah kandungnya sendiri adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan pada jenis korban, maka peranan korban dalam kasus ini adalah dikategorikan kedalam *latent victims* dimana korban memiliki karakter dan sifat tertentu seperti lemah fisik, mental dan kedudukan sehingga korban cenderung menjadi korban dalam kasus pemerkosaan ini.
2. Berdasarkan pada peranan korban serta respon korban terhadap pelaku, maka dalam hal ini keadaan diri korban sama sekali tidak memprovokasi dan merangsang pelaku untuk melakukan pemerkosaan itu karena korban berpakaian sopan di dalam rumah, dan korban selalu menolak dan memberikan perlawanan ketika pelaku hendak memperkosa korban. Maka dari itu dalam kasus ini korban tidak berperan dan tidak bersalah sama sekali dan kesalahan sepenuhnya ada pada diri pelaku.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan korban, perihal terbongkarnya kasus pemerkosaan ini dimana pada akhirnya sekitar akhir september 2017 korban memberanikan diri untuk lari dari rumah dan melaporkan kejadian yang dialaminya kepada ibunya, dimana korban menyebutkan

pertimbangan dan alasannya lari dari rumah dan akhirnya melaporkan kejadian itu kepada ibunya yakni dikarenakan korban sudah merasa tidak tahan, sangat bosan dan sudah muak atas perlakuan ayahnya yang sedemikian rupa, sehingga memutuskan dan memberanikan diri untuk lari dari rumah selama dua minggu dan kemudian menelepon ibunya dan menceritakan kejadian yang dialaminya kepada ibunya. (S B, Korban Pemerkosaan, 05 Januari 2020)

### **B. Bentuk Perlindungan Yang Diberikan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Rokan Hulu Terhadap Anak korban Pemerkosaan Di Kabupaten Rokan Hulu**

Kata “perlindungan” menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya melindungi orang yang lemah. Menurut ketentuan pasal 1 butir 6 Undang-Undang nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan bahwa : “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-Undang ini.” (Syaufi, 2017, hal. 19)

Sedangkan pengertian perlindungan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Bab 1 ketentuan umum pasal 1 angka 2 menyatakan “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan hukum adalah pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati seluruh keistimewaan yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara fikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. (Rahardjo, 1983, hal. 74)

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya sistem hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya. Jadi, perlindungan adalah segala bentuk pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia, termasuk anak. (Syaufi, 2017, hal. 20)

Dalam masalah memberikan perlindungan, polisi mempunyai peranan yang sangat penting. Sesuai dengan tugas dan wewenangnya, pihak kepolisian bertugas memberikan perlindungan bagi masyarakat dari segala bentuk gangguan keamanan, ketertiban dan kejahatan-kejahatan lain dalam kehidupan bersyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (KANIT PPA) Polres Rokan Hulu Ipda. Sofyanto, S.H ada beberapa bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak korban pemerkosaan di Kabupaten Rokan Hulu diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Merahasiakan Identitas Korban

Unit PPA Polres rokan Hulu memberikan bentuk perlindungan terhadap korban dengan merahasiakan identitas si korban, dan melakukan pemeriksaan secara tertutup pada ruangan yang telah disediakan secara khusus oleh UPPA. Kemudian polisi juga tidak mengekspos baik di media massa maupun media elektronik. Hal ini dilakukan karena korban pemerkosaan pasti merasa malu atas apa yang menimpa dirinya dan itu juga merupakan suatu aib yang memalukan bagi dirinya sendiri, keluarganya dan masyarakat. Dan juga itu dilakukan untuk keamanan dan kenyamanan si korban. Dan yang pasti si anak akan tumbuh dewasa dan akan malu ketika melihat ada pemberitaan tentang peristiwa yang dialaminya tersebut. (Ipda.Sofyanto, S.H, Kanit UPPA Polres Rokan Hulu, 10 Januari 2020)

2. Melatih Mentalnya Kembali

Anak korban pemerkosaan pasti mengalami trauma berat akibat kejadian yang menimpanya, dia juga merasa masa depannya sudah hancur, oleh karena itu mentalnya harus dilatih kembali agar kepercayaan dirinya tumbuh kembali sehingga nantinya dia merasa memiliki masa depan yang cerah kembali. Dalam hal ini UPPA bekerja sama dengan Departemen Sosial ( Depsos) dan pelatihan ini dilakukan di Depsos Rumbai, dimana disana mereka diterapi, diajari menyanyi, berenang dan semua hal-hal positif agar percaya dirinya tumbuh kembali.(Ipda.Sofyanto, S.H, Kanit UPPA Polres Rokan Hulu, 10 Januari 2020)

3. Diperiksa oleh Polisi Wanita (Polwan)

Untuk memeriksa anak korban pemerkosaan maka di dalam ruangan tersebut hanya boleh ada Polwan, dan Polwan itu juga tidak menggunakan seragam dinas, akan tetapi menggunakan pakaian biasa saja. Hal ini dilakukan agar si anak tidak merasa gugup dan takut ketika diperiksa, dan juga karena sesama wanita tentu korban merasa lebih nyaman, sehingga korban tersebut mau menceritakan hal-hal yang dialaminya.. (Ipda.Sofyanto, S.H, Kanit UPPA Polres Rokan Hulu, 10 Januari 2020)

#### 4. Diperiksa di Ruang Khusus

Untuk pemeriksaan anak korban pemerkosaan dilakukan di ruangan khusus yang dibuat oleh UPPA dimana di dalam ruangan tersebut ditempel gambar-gambar kartun yang lucu, disediakan berbagai mainan anak-anak. Hal itu dilakukan agar anak merasa senang dan tidak takut ketika diperiksa. (Ipda.Sofyanto, S.H, Kanit UPPA Polres Rokan Hulu, 10 Januari 2020)

#### 5. Menerima Laporan

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang tentang telah atau sedang terjadi peristiwa pidana. Laporan sangat diperlukan sebagai pembuktian awal guna dilakukannya penyidikan untuk kemudian dilanjutkan ketahapan selanjutnya. Laporan dapat dilakukan oleh korban yang mengalami sendiri maupun saksi yang mendengar atau melihat sendiri.

Setelah laporannya diterima kemudian UPPA membawa korban untuk di Visum guna membuktikan kebenaran daripada laporan itu.(Ipda.Sofyanto, S.H, Kanit UPPA Polres Rokan Hulu, 10 Januari 2020)

6. Memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)

Pemberian SP2HP ini dilakukan agar korban maupun keluarganya merasa diperhatikan oleh pihak kepolisian. Karena merasa diperhatikan korban akan mempercayakan seluruh permasalahannya kepada polisi. Selain itu dengan adanya perhatian dari polisi bisa menambah rasa kepercayaan diri korban agar dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik tanpa adanya beban rasa takut.(Ipda.Sofyanto, S.H, Kanit UPPA Polres Rokan Hulu, 10 Januari 2020)

7. Melakukan cek Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan Rumah Korban

Hal ini dilakukan untuk kepentingan keamanan jiwa korban dari segala bentuk ancaman, dimana polisi akan turun langsung kelapangan melihat lokasi TKP dan rumah si korban dan nantinya akan melakukan koordinasi dengan orang yang dituakan di daerah itu, koordinasi dengan RT, dan aparat Desa yang lain dan pemuda di daerah itu. Karena polisi tidak mungkin mengawasi rumah itu selama 24 jam untuk memberikan perlindungan, jadi mereka semua yang di koordinasi di sekitar tempat itu merupakan sebagai perpanjangan tangan daripada polisi untuk melakukan perlindungan secara langsung kepada korban dan keluarga korban. Kalau misalnya ada ancaman kepada korban, maka mereka akan melaporkan itu

kepada polisi, atau mereka juga bisa melakukan tindakan berupa pertolongan kepada korban. Pada intinya polisi tidak pernah melepas tempat itu begitu saja.

Koordinasi dengan masyarakat setempat itu dilakukan untuk memberitahu secara tidak langsung bahwasanya untuk melaksanakan perlindungan terhadap korban bukan hanya tanggung jawab dan tugas pihak kepolisian saja, akan tetapi masyarakat juga ikut berperan dan bertanggung jawab atas terlaksananya perlindungan terhadap korban pemerkosaan.(Ipda.Sofyanto, S.H, Kanit UPPA Polres Rokan Hulu, 10 Januari 2020)

Didalam memberikan perlindungan terhadap anak korban pemerkosaan, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kanit PPA menyebutkan hanya mengalami satu kendala saja, dimana kendalanya itu adalah terkadang karena kasus yang menimpa nya, korban dan keluarganya merasa malu kepada tetangga atau masyarakat yang ada disitu, jadi kadang dia pindah dari tempat itu tanpa memberi tahu pihak kepolisian dan tidak memberi tahu juga tetangga yang ada disekitar rumah nya itu, sehingga polisi mengalami kesulitan dalam memberikan perlindungan terhadap korban pemerkosaan itu.(Ipda.Sofyanto, S.H, Kanit UPPA Polres Rokan Hulu, 10 Januari 2020)

Untuk mengatasi kendala yang di alami tersebut berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kanit PPA mereka meminta nomor hand phone pelapor, agar nanti jika terjadi kendala seperti di atas ada nomor yang akan dihubungi dan juga polisi meminta pengawasan dari warga setempat, serta polisi

memberikan pemahaman kepada korban dan keluarganya akan pentingnya perlindungan itu dilakukan, karena itu untuk kepentingan keamanan dan keselamatan jiwa korban dan keluarganya sendiri dari bahaya ancaman dan semacamnya, sehingga nantinya mereka mengerti dan akhirnya mau melaporkan dan berkoordinasi dengan polisi akan keberadaan mereka dan akan kemana mereka ingin pindah. (Ipda.Sofyanto, S.H, Kanit UPPA Polres Rokan Hulu, 10 Januari 2020)

Jika melihat kendala yang dialami UPPA dalam memberikan perlindungan terhadap korban pemerkosaan ialah terdapat pada individu masing-masing korban dan keluarganya, dimana nampaknya mereka belum begitu paham akan pentingnya perlindungan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan jiwanya dan keluarganya dari ancaman-ancaman pihak lain yang dapat membahayakan jiwanya dan keluarganya. Kalau untuk anak korban pemerkosaan itu wajar saja kalau dia belum faham akan pentingnya perlindungan hukum itu diberikan karena dia masih anak-anak dan mungkin pemikirannya juga belum sampai kesana. Akan tetapi harusnya keluarganya sudah paham akan hal itu terutama orang tuakorban. Sehingga nantinya mereka tidak lagi acuh-tak acuh terhadap pemberian perlindungan oleh pihak keamanan itu dan mereka bisa peduli akan pentingnya perlindungan tersebut untuk ketentraman mereka dalam menjalani kehidupan.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan pada bab-bab tersebut berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka sampailah penulis pada bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Berdasarkan pembahasan yang penulis paparkan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan korban dalam terjadinya tindak pidana pemerkosaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan oleh ayah kandungnya sendiri yang bertempat di Lubuk Raya RT. 001 RW. 003 Desa Bangun Purba Timur Jaya Kec. Bangun Purba Kab. Rokan Hulu, berdasarkan jenis korban maka peranan korban dalam terjadinya tindak pidana pemerkosaan dikategorikan sebagai *latent victims*, yang memiliki karakter yang cenderung lemah fisik, mental, dan lemah daya fikirnya sehingga seseorang cenderung menjadi korban dan sasaran kejahatan. Kemudian berdasarkan peranan dan respon korban terhadap pelaku, keadaan diri korban sama sekali tidak memperprovokasi dan merangsang pelaku untuk melakukan pemerkosaan itu karena korban berpakaian sopan saat di dalam rumah, dan respon korban selalu menolak dan memberikan perlawanan kepada pelaku ketika pelaku hendak memamerkosa dirinya, maka oleh sebab itu dalam hal terjadinya pemerkosaan ini korban tidak berperan dan tidak bersalah sama sekali karena kesalahan sepenuhnya terdapat pada diri pelaku sendiri.

2. Bentuk perlindungan yang diberikan Unit PPA kepada anak korban pemerkosaan di Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut :

- a) Merahasiakan identitas korban, tujuannya adalah agar korban tidak malu, dan untuk keamanan dan kenyamanan korban.
- b) Melatih mentalnya kembali, bertujuan untuk menumbuhkan kembali rasa percaya dirinya.
- c) Diperiksa oleh Polisi Wanita (POLWAN), bertujuan agar korban tidak takut dan nyaman ketika diperiksa, sehingga mau menceritakan kejadian yang dialaminya.
- d) Diperiksa di ruangan khusus, dimana di dalam ruangan tersebut di tempel gambar-gambar kartun lucu, dan disediakan berbagai mainan.
- e) Menerima laporan, dimana sebagai bukti dan proses awal untuk dilanjutkan ke pemeriksaan tahap berikutnya.
- f) Memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), bertujuan agar korban dan keluarganya merasa diperhatikan.
- g) Melakukan cek Tempat kejadian Perkara (TKP) dan rumah korban, bertujuan untuk keamanan jiwa korban dan keluarganya.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada korban pemerkosaan, hendaknya selalu waspada dan menjaga diri agar jangan sampai menjadi korban lagi dalam kejahatan apapun khususnya pemerkosaan, serta menceritakan sesegera mungkin peristiwa pidana yang dialami kepada orang tua, saudara atau pihak berwajib agar nantinya dapat segera ditangani dan di proses secara hukum agar peristiwa pidana yang dialami itu tidak berlarut-larut sehingga korban tidak menderita kerugian yang lama akibat tindak pidana yang menimpa korban.
2. Kepada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) hendaknya lebih meningkatkan lagi pemberian perlindungan terhadap korban, meningkatkan kerja sama dengan instansi-instansi terkait dalam rangka memberikan perlindungan terhadap korban dan lebih meningkatkan lagi kualitas sumber daya manusia personil yang ada di dalam UPPA mengingat begitu pentingnya peran dan fungsinya dalam memproses dan menangani masalah perlindungan terhadap anak, serta UPPA lebih giat lagi dalam memberikan penyuluhan hukum dan sosialisasi kepada masyarakat untuk selalu waspada dan mengantisipasi segala hal yang bisa memicu terjadinya pemerkosaan khususnya terhadap anak dibawah umur.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Affandi, Yuyun 2010. *Pemberdayaan dan Pendampingan Perempuan Korban-Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur'an*. Semarang: Wali Songo Press.
- Chaerudin dan Syarif Fadilah. 2004. *Korban Kejahatan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gradhika Press.
- Dellyana, Shanty. 2004. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Djubaedah, Neng. 2010. *Perzinaan dalam Peraturan Undang-Undang Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Gultom, Elisatris dan Dididk M.Arief Mansur. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Gosita, Arif. 1985. *Viktimisasi Kriminal Kekerasan*. Jakarta: Akademika Presindo.
- \_\_\_\_\_. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Presindo.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Buana Ilmu.
- Hakim,Rahmat. 2000. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Huraerah, Abu. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Indah, Maya. 2014. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana Pren Media Group.
- Irfan, Nurul. 2014. *Gratifikasi dan Kriminalisasi Seksual dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Kansil, C.S.T dan Charistine S.T Kansil. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradaya Paramita.
- Kusuma, Mulyana W. 1988. *Kejahatan dan Penyimpangan dalam Prespektif Kriminologi*. Jakarata: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Lamintang, P.A.F dan C. Jisman Samosir. 1983. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.

- Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*. Denpasar: Djambatan.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2006. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahardjo, Satjipto. 1983. *Permasalahan Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Sahetapy, J.E. 1987. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Bunga Harapan.
- Sahetapy, J.E. 1995. *Bunga Rampai Viktimisasi*. Bandung: Erseco.
- Singarimbun, Masri dan Efendi. 2000. *Metode Penelitian Survai*. Yogyakarta: LP3ES.
- Sunarso, Siswanto. 2012. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Rafika Aditama
- Waluyo, Bambang. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yulia, Rena. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Zulkhairi dan Sholeh Soeady. 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Kapolri No. Pol : 10 Tahun 2007 *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA)*

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang perlindungan Anak*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

### **C. Kamus**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

### **D. Jurnal / Karya Ilmiah**

Firdaus, E. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Berdasarkan Cedaw di Indonesia. MAHKAMAH, 46.*

Izzah, N.S. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi tindak Pidana Perkosaan Pada Difabel. SkripsiI Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UNW. Semarang.*

Syaufi, A. (2017). *Perlindungan Terhadap Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual. Muwazah, 19.*

Zulkarnain. (2009). *Analisis Terhadap Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Sistem Hukum Pidana Positif di Indonesia. MAHKAMAH. 131.*

### **E. Putusan**

Putusan No: 431 / Pid.Sus/2017/PN.Prp

### **F. Internet**

<http://shhecyndi.blogspot.com/2012/03/viktomologi.html?m=1> Diakses 22  
November 2019 jam 09.47 Wib.

<http://lawofpardomuan.blogspot.com/2012/viktimologi.html> Diakses 23  
November 2019 jam 08.16 Wib.

<http://www.slideshare.net/mobile/fidelangwarmasse/peran-unit-pelayanan-perempuan-dan-anak/> html. Diakses 16 Desember 2019 jam 09.47 Wib.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**